


SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PENCAIRAN DEPOSITO
PADA PT. BPRS AMAN SYARIAH SEKAMPUNG
LAMPUNG TIMUR**

Oleh:

**ANDESTA SUSANTI
NPM. 1602100005**



**Jurusan S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H / 2020 M**

**IMPLEMENTASI PENCAIRAN DEPOSITO
PADA PT. BPRS AMAN SYARIAH SEKAMPUNG
LAMPUNG TIMUR**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

ANDESTA SUSANTI
NPM. 1602100005

Pembimbing I : Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
Pembimbing II : Rina El Maza, S.H.I.,M.S.I

Jurusan S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H / 2020

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Andesta Susanti**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _____
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **ANDESTA SUSANTI**
NPM : 1602100005
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Judul : **IMPLEMENTASI PENCAIRAN DEPOSITO PADA PT.
BPRS AMAN SYARIAH SEKAMPUNG LAMPUNG
TIMUR**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan. Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Juli 2020

Pembimbing I,



Prof. Dr. Hi. Enizar, M.Ag
NIP. 19600918 198703 2 003

Pembimbing II,



Rina El Maza, S.H.I., M.S.I
NIP. 19840123 200912 2 005

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PENCAIRAN DEPOSITO PADA PT.
BPRS AMAN SYARIAH SEKAMPUNG LAMPUNG
TIMUR**

Nama : **ANDESTA SUSANTI**
NPM : 1602100005
Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis Islam**
Jurusan : **S1 Perbankan Syariah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqsyahkan dalam sidang munaqsyah Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Juli 2020

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
NIP. 19600918 198703 2 003



Rina El Maza, S.H.I., M.S.I
NIP. 19840123 200912 2 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 - Fax (0725) 47296 - website: www.metrouniv.ac.id - E-mail: iain@metrouniv.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN
No. 2222/Un.23-3/D/PP.00.9/07/2020

Skripsi dengan judul "IMPLEMENTASI PENCAIRAN DEPOSITO PADA PT. BPRS AMAN SYARIAH SEKAMPUNG LAMPUNG TIMUR" disusun oleh Andesta Susanti, NPM. 1602100005, Jurusan S1 Perbankan Syariah telah diujikan dalam sidang proposal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Rabu, 15 Juli 2020.


TIM PEMBAHAS

Ketua/Moderator : Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag

Pembahas I : Hermanita, M.M

Pembahas II : Rina El Maza, S.H.I.,M.S.I

Sekretaris : Ani Nurul Imtihanah, S.H.I.,M.S.I



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Widiya Ninsiana, M.Hum.

NIP. 99720923 200003 2 002

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PENCAIRAN DEPOSITO PADA PT. BPRS AMAN SYARIAH SEKAMPUNG LAMPUNG TIMUR

Oleh:
ANDESTA SUSANTI
NPM. 1602100005

Simpanan deposito merupakan simpanan jenis ketiga yang dikeluarkan oleh bank, setelah tabungan dan giro. Dimana simpanan deposito mengandung unsur jangka waktu (jatuh tempo) lebih panjang dan tidak dapat ditarik setiap saat atau setiap hari. Deposito *mudharabah* diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 pasal 1 angka 22 yaitu Deposito adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan/atau UUS. Penelitian ini dilatarbelakangi bahwa pencairan dana deposito *mudharabah* di PT. BPRS Aman Syariah dapat ditarik sewaktu-waktu karena tidak memberikan pembebanan denda/pinalti pada pencairan deposito *mudharabah* sebelum jatuh tempo, tetapi dikenakan koreksi bagi hasil. Koreksi bagi hasil yaitu bagi hasil yang sudah diterima direkening nasabah pada setiap bulannya dikurangi dan disetarakan dengan bagi hasil untuk nisbah deposito *mudharabah* 3 bulan.

Adapun tujuan dan manfaat dalam penelitian ini yaitu untuk menjelaskan bagaimana implementasi pencairan deposito di PT. BPRS Aman Syariah. Manfaat secara teoritis diharapkan dapat menambah wawasan dan memperkaya ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang perbankan. Secara Praktis diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi nasabah dan umumnya calon nasabah BPRS Aman Syariah dan memberikan arahan serta masukan untuk penerapan pencairan deposito berjangka agar lebih baik lagi sesuai yang telah ditetapkan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dan bersifat deskriptif kualitatif. Peneliti menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder, serta teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan cara berfikir induktif.

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa pertama, PT. BPRS Aman Syariah tidak menerapkan Undang-Undang No. 21 tahun 2008 pasal 1 angka 22 tentang deposito *mudharabah* karena sebagai strategi dalam pencapaian target kinerja dan sebagai strategi untuk menarik minat nasabah. Kedua, pencairan deposito yang tidak sesuai dengan jatuh tempo tidak berdampak secara signifikan tetapi dapat mengancam kerugian finansial terutama pada terganggunya likuiditas dan akan berpengaruh pada risiko hukum dan risiko reputasi seperti, menurunnya reputasi bank akibat terjadinya gagal bayar terhadap dana pihak ketiga.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANDESTA SUSANTI
NPM : 1602100005
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juli 2020
Yang Menyatakan,



Andesta Susanti
NPM. 1602100005

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (Q.S Al- Maidah: 2)

PERSEMBAHAN

Tiada kata yang pantas diucapkan selain bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak berkah dalam hidup penulis. Penulis persembahkan skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih yang tulus kepada:

1. Kedua orang tuaku Ayahanda Rizaludin dan Ibunda Erlina yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta do'a yang tiada henti untuk saya.
2. Adikku tersayang Agnesta Nur Afifah yang senantiasa memberikan, semangat, senyum dan do'anya untuk keberhasilan skripsi ini.
3. Sahabat-sahabat terbaik yang selalu menyemangati dan membantu untuk menyelesaikan skripsi ini. Tanpa semangat, dukungan dan bantuan kalian semua tidak akan mungkin sampai di sini, terimakasih untuk canda tawa, tangis, dan perjuangan yang kita lewati bersama dan terimakasih untuk kenangan manis yang telah mengukir selama ini.
4. Almamater Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro, sekaligus Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
2. Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Ibu Reonika Puspitasari, M.E.Sy, selaku Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah
4. Ibu Rina El Maza, S.H.I.,M.S.I, selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
6. Direktur dan segenap Karyawan PT. BPRS Aman Syariah Sekampung Kabupaten Lampung Timur yang telah memberikan sarana dan prasarana kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Perbankan Syariah.

Metro, Juli 2020
Peneliti,



Andesta Susanti
NPM. 1602100005

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	10
DAFTAR TABEL	20
DAFTAR LAMPIRAN	22
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	2
D. Ruang Lingkup	2
BAB II LANDASAN TEORI	10
A. Deposito	10
1. Pengertian Deposito	10
2. Dasar Hukum Deposito	10
3. Lintasan Pasar	10
B. Jenis-Jenis Deposito	10
C. Risiko	10
D. Bagi Masyarakat	10
1. Keuntungan Bagi Masyarakat	10
2. Risiko Bagi Masyarakat	10

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Penelitian Relevan	5
BAB II LANDASAN TEORI	10
A. Deposito.....	10
1. Pengertian Deposito.....	10
2. Dasar Hukum Deposito	12
3. Landasan Hukum	16
B. Jenis <i>Mudharabah</i> dalam Deposito <i>Mudharabah</i>	17
C. Penalti	18
D. Bagi Hasil	19
1. Konsep Bagi Hasil	19
2. Metode Perhitungan Bagi Hasil	19

3. Kebijakan Akutansi.....	20
4. Metode Perhitungan Bagi Hasil	20
E. Pencairan Deposito	21
1. Langkah-Langkah Pencairan Deposito	21
2. Sebab-Sebab Pencairan Deposito Belum Jatuh Tempo.....	22
3. Risiko Pencairan Deposito Sebelum Jatuh Tempo.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	25
B. Sumber Data	26
C. Teknik Pengumpulan Data	28
D. Teknik Analisa Data	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	33
1. Sejarah PT. BPRS Aman Syariah	34
2. Visi dan Misi BPRS Aman Syariah Lampung Timur	35
3. Tujuan PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur.....	37
4. Struktur Organisasi PT. BPRS Aman Syariah.....	38
5. Produk-produk PT. BPRS Aman Syariah	40
B. Implementasi Pencairan Deposito <i>Mudharabah</i> di PT. BPRS Aman Syariah	44
C. Pembahasan	52
BAB V PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
4.1 Struktur Organisasi PT. BPRS Aman Syariah Sekampung	39

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Surat Balasan Research
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Foto Dokumentasi
10. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Sedangkan pada UU perbankan No 10 tahun 1998, disebutkan bahwa BPR adalah lembaga keuangan bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.¹

Pelaksanaan BPR yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selanjutnya diatur menurut Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No. 32/36/KEP/DIR/1999 tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam hal ini, secara teknis BPR syariah bisa diartikan sebagai lembaga syariah.²

Adapun tujuan yang di kehendaki dengan berdirinya BPR syariah antara lain adalah meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam, terutama masyarakat golongan ekonomi lemah yang pada umumnya berada di daerah pedesaan, dan menambah lapangan kerja, sehingga dapat mengurangi arus urbanisasi.³

¹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 93

² *Ibid*

³ *Ibid.*, 95

Namun, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dalam menjalankan kegiatan usahanya, tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya di sini kegiatan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum.⁴

Dengan semakin bertambahnya jumlah lembaga keuangan khususnya lembaga keuangan syariah di Indonesia, menarik dana dari masyarakat juga semakin meningkat. Semuanya bersaing untuk mendapatkan perhatian dari masyarakat agar masyarakat tersebut mau menitipkan dananya kepada pihak bank. Dan menyalurkan kembali kepada masyarakat kekurangan dana baik dalam bentuk pinjaman maupun pembiayaan.

Selain giro dan tabungan, produk perbankan syariah lainnya yang termasuk produk penghimpunan dana adalah deposito. Deposito adalah simpanan yang mengandung unsur jangka waktu (jatuh tempo) lebih panjang dan tidak dapat ditarik setiap saat atau setiap hari.⁵

Deposito juga disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pasal 1 angka 7 menyebutkan bahwa deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian penyimpanan dengan bank.⁶

Berdasarkan pengertian Undang-Undang tersebut maka dapat dilihat dua unsur yaitu, penarikannya hanya dapat dilakukan dalam waktu tertentu,

⁴ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 33

⁵ *Ibid.*, 74

⁶ *Ibid.*, 75

yang artinya bahwa penarikan simpanan dalam bentuk deposito hanya dapat dilakukan oleh si penyimpan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah penyimpan dengan bank. Cara Pencairannya yaitu apabila batas waktu yang tertuang dalam perjanjian deposito tersebut telah jatuh tempo, maka si penyimpan dapat menarik deposito tersebut atau memperpanjang dengan suatu yang diinginkan.

Menurut informasi dari pihak *accounting* jumlah nasabah yang melakukan deposito *mudharabah* pada tahun 2015 nasabah deposito *mudharabah* berjumlah 351, tahun 2016 nasabah deposito *mudharabah* berjumlah 320, tahun 2017 nasabah deposito *mudharabah* berjumlah 392, tahun 2018 nasabah deposito *mudharabah* berjumlah 322.

Penarikan dana deposito *mudharabah* di PT. BPRS Aman Syariah yang dapat dilakukan sewaktu-waktu berlaku untuk semua jenis jangka waktu yaitu 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Berdasarkan data yang di peroleh pada tahun 2017 terdapat 271 depositan yang mencairkan dana deposito *mudharabah* sebelum jatuh tempo dengan jumlah dana sebesar Rp.6.850.098.000, - dan pada tahun 2018 terdapat 358 depositan yang mencairkan dana deposito *mudharabah* sebelum jatuh tempo dengan jumlah dana sebesar Rp. 8.060.075.000, -.⁷ Data Tersebut menunjukkan kenaikan nasabah depositan yang mencairkan dana deposito *mudharabah* sebelum jatuh tempo dan kenaikan dana deposito *mudharabah* yang dicairkan sebelum jatuh tempo.

⁷ Dokumentasi, Data Dana Deposit yang Dicairkan Sebelum Jatuh Tempo.

Berdasarkan wawancara dengan Direktur Bank Aman Syariah, pencairan deposito *mudharabah* yang dapat ditarik sewaktu-waktu tersebut sudah diterapkan sejak awal yaitu tahun 2015. Ada dua tahap ketentuan pencairan deposito *mudharabah* sebelum jatuh tempo yaitu kebijakan pertama, pencairan deposito *mudharabah* yang ditarik sebelum jatuh tempo nasabah tidak dibebankan denda atau pinalti dan tidak ada koreksi bagi hasil. Kebijakan ini berlangsung sejak awal tahun 2015 sampai pertengahan tahun 2018.

Menurut ibu Bella yang dimaksud dengan koreksi bagi hasil adalah misalnya nasabah melakukan deposito *mudharabah* dengan jangka waktu 6 bulan, tetapi pada saat masih berjalan 3 bulan nasabah sudah mencairkan dananya maka harus ada koreksi bagi hasil yaitu bagi hasil yang sudah diterima direkening nasabah pada setiap bulannya dikurangi dan disetarakan dengan bagi hasil untuk nisbah deposito *mudharabah* 3 bulan.⁸

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk mengambil judul “**Implementasi Pencairan Deposito Pada PT. BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur**”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas maka timbul pertanyaan penelitian yaitu: “Bagaimana implementasi pencairan deposito di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur?”

⁸ Ibu Bella, *Customer Service* PT. BPRS Aman Syariah PT. BPRS Aman Syariah, Wawancara pada 21 Januari 2020 pukul 16.00 WIB.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menjelaskan implementasi pencairan deposito di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memperkaya ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang perbankan.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi nasabah dan umumnya calon BPRS Aman Syariah dan memberikan arahan serta masukan untuk penerapan pencairan deposito berjangka agar lebih baik lagi sesuai yang telah ditetapkan.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan dalam tugas akhir, skripsi, dan tesis, disertasi untuk menjelaskan perbedaan atau memperkuat hasil penelitian tersebut dengan penelitian yang telah ada. Kajian studi yang relevan berfungsi sebagai penguat penelitian yang dikembangkan. Namun demikian peneliti perlu menegaskan perbedaan penelitian yang dilakukannya dengan studi atau penelitian yang pernah ada.⁹ Penelitian mengemukakan dan menunjukkan

⁹ Zuhairi, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (IAIN Metro 2018), 46.

dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti atau berbeda dengan penelitian sebelumnya. Sebagai rujukan diambil dari penelitian terdahulu sebagai perbandingan yang akan berpengaruh positif, antara lain:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Nisfa Khoerul Amri dalam skripsinya yang berjudul “Prosedur Pencairan Deposito Belum Jatuh Tempo Pada PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Semarang”¹⁰. Dalam penelitian tersebut diperoleh bahwa Deposito BTN iB adalah simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang sistem penarikannya hanya bisa dilakukan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara pihak ketiga dengan yang bersangkutan.

Untuk pencairan deposito yang belum jatuh tempo pada BTN Kantor Cabang Syariah Semarang ada beberapa prosedur yang harus dipenuhi, antara lain Melengkapi berkas persyaratan pencairan, Menyerahkan bilyet deposito ke *Customer Service*, Mengisi formulir pencairan deposito, Membayar denda penalti sebesar Rp 50.000, Pencairan deposito diproses dan dicairkan dalam bentuk tunai ataupun ke rekening sesuai tujuan.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang ditulis, kesamaan tersebut terletak pada tema penelitian yang sama-sama tentang pencairan deposito. Penelitian ini juga memiliki perbedaan dengan penelitian yang ditulis, penelitian ini menekankan pada prosedur pencairan deposito di PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Semarang. Sedangkan

¹⁰ Nisfa Khoerul Amri, “Prosedur Pencairan Deposito Belum Jatuh Tempo Pada PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Semarang”, (Universitas Islam Indonesia, 2018).

penelitian yang ditulis menekankan pada implementasi pencairan deposito pada PT. BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur.

Kedua, melakukan peninjauan terhadap skripsi yang telah ditulis oleh Shella Sujita mahasiswi Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung tahun 2018 dengan judul “Penerapan Mekanisme Deposito *Mudharabah* pada Produk Simpanan Syariah dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah (Studi pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung)”.¹¹ Fokus dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui penerapan mekanisme deposito *mudharabah* pada produk simpanan syariah di PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung dalam meningkatkan jumlah nasabah dan untuk mengetahui dan menjelaskan penerapan mekanisme deposito *mudharabah* pada produk simpanan syariah di PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung dalam perspektif ekonomi Islam. Hasil penelitian dalam skripsi ini adalah mekanisme deposito *mudharabah* yang ada di BPRS Mitra Agro Usaha sesuai dengan SOP yang ada. BPRS Mitra Agro Usaha bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah sebagai pemilik dana (*shahibul maal*). Penarikan dana oleh nasabah BPRS Mitra Agro Usaha hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah dan BPRS Mitra Agro Usaha. Pembagian Keuntungan sesuai dengan kesepakatan diawal antara BPRS Mitra Agro Usaha dengan nasabah. BPRS Mitra Agro Usaha sudah menjalankan deposito

¹¹ Shella Sujita, “Penerapan Mekanisme Deposito *Mudharabah* pada Produk Simpanan Syariah dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah (Studi pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung)”, (UIN Raden Intan Lampung, 2018).

mudharabah sesuai dengan prinsip Islam yaitu nilai ketuhanan, nilai kepemimpinan, tidak mengandung *maysir*, dan tidak menimbulkan riba.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang ditulis, pada tema penelitian yang sama-sama penerapan deposito. Penelitian ini juga memiliki perbedaan dengan penelitian yang ditulis, penelitian ini menekankan pada bagaimana penerapan deposito di PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung dalam meningkatkan jumlah nasabah, Sedangkan penelitian yang ditulis menekankan pada implementasi pencairan deposito pada PT. BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur.

Ketiga, melakukan peninjauan terhadap skripsi yang telah diteliti oleh Rachmad Hidayat Mahasiswa Universitas Sumatera Utara Fakultas Hukum tahun 2008 dengan judul penelitian “Tindakan Bank Terhadap Pencairan Deposito Berjangka Sebelum Jatuh Tempo Studi pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Medan”.¹² Fokus dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui perikatan antara bank dengan nasabah deposan, risiko-resiko yang ditimbulkan dalam transaksi deposan berjangka, dan tindakan bank rakyat indonesia terhadap pencairan deposito berjangka sebelum jatuh tempo. Hasil penelitian dalam skripsi ini adalah pada Bank Rakyat Indonesia, apabila deposan mencairkan deposito berjangkanya sebelum jatuh tempo akan dikenakan pinalty atau denda. Dimana besarnya pinalty atau denda telah ditentukan oleh bank rakyat indonesia. Untuk deposito berjangka dengan jangka waktu 1 (satu) bulan dan dicairkan sebelum 1 (satu) bulan maka

¹² Rachmad Hidayat “Tindakan Bank Terhadap Pencairan Deposito Berjangka Sebelum Jatuh Tempo Studi pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Medan”, (Universitas Sumatera Utara, 2008).

kepada depositan dikenakan biaya administrasi pencairan dan bunga berjalan tidak dibayarkan. Sedangkan untuk deposito berjangka dengan jangka waktu diatas 1 (satu) bulan, yang dicairkan sebelum jatuh tempo, maka kepada depositan dikenakan denda atau pinalty bunga sebesar 25% dari bunga yang sudah menjadi hak depositan dan bunga yang telah dicadangkan dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pencairan tidak dibayarkan.

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah peneliti gambarkan diatas terdapat persamaan penelitian yakni penelitian tentang pencairan deposito *mudharabah* sebelum tahun tempo di Lembaga Keuangan Syariah Indonesia. Sedangkan yang menjadi perbedaan penelitian adalah pada fokus permasalahan yang akan diteliti. Permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti yakni tentang Implementasi Pencairan Deposito pada BPRS Aman Syariah.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Deposito

1. Pengertian Deposito

Deposito *mudharabah* merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, sesuai dengan akad perjanjian yang dilakukan antara bank dan nasabah investor.¹

Deposito disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah pasal 1 ayat 22 bahwa deposito merupakan suatu investasi berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan atau/UUS. Deposito merupakan dana yang dapat diambil sesuai dengan perjanjian berdasarkan jangka waktu yang telah disepakati. Penarikan deposito hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, misalnya deposito diperjanjikan jangka waktunya satu bulan, maka deposito dapat dicairkan setelah satu bulan.²

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No. 03/DSN-MUI/IV/2000, deposito terdiri atas dua jenis: pertama, deposito yang tidak dibenarkan secara prinsip syariah yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan bunga.

¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), 91

² *Ibid.*, 91

Kedua, deposito yang dibenarkan secara syariah yaitu deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*.³

Deposito adalah bentuk simpanan yang mempunyai jumlah minimal tertentu, jangka waktu tertentu dan hasilnya lebih tinggi dari pada tabungan. Nasabah membuka deposito dengan jumlah minimal tertentu dengan jangka waktu yang telah disepakati, sehingga nasabah tidak dapat mencairkan dananya sebelum jatuh tempo. Produk penghimpunan dana ini biasanya dipilih oleh nasabah yang memiliki kelebihan dana, sehingga selain bertujuan untuk menyimpan dananya, bertujuan pula untuk salah satu sarana berinvestasi.⁴

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat diartikan bahwa deposito *mudharabah* adalah deposito yang menggunakan akad *mudharabah* yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu nasabah dan bank syariah. Keuntungan bagi bank dengan menghimpun dana deposito *mudharabah* adalah uang yang tersimpan lebih lama karena deposito *mudharabah* memiliki jangka waktu yang lebih panjang sehingga bank lebih leluasa menggunakan dana tersebut untuk kegiatan yang produktif. Sedangkan keuntungan bagi nasabah melalui deposito *mudharabah* adalah mendapatkan bagi hasil yang besarnya sesuai nisbah yang telah disepakati.

³ M. Nur-Rianto Al-Arif, *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 35

⁴ *Ibid*

2. Dasar Hukum

a. Al-Qur'an

Pada Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 03/DSNMUI/IV/2000 tertanggal 01 April 2000 tentang deposito memberikan landasan syariah dan ketentuan tentang deposito *mudharabah* sebagai berikut:

- 1) Firman Allah QS. al-Nisa' [4]: 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ...

Artinya: “*Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu...*”. (Q.S. An-Nisaa: 29)⁵

- 2) Firman Allah QS Al-Baqarah (2): 283

... فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ...

Artinya: “*...Maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya*”..

(QS Al-Baqarah: 283)⁶

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 65

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*., 38

3) Firman Allah QS Al-Maidah (5): 1

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ...^ج

Artinya: “Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu”.... QS Al-Maidah (5): 1⁷

b. Hadis

عَنْ سُهَيْبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ فِيْهِنَّ الْبِرْكَةُ : الْبَيْعُ إِلَىٰ أَجَلٍ وَالْمَقَارَضَةُ وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيْرِ لِلْبَيْتِ لِأَلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه)

Artinya: *Dari Shalih bin Suaib r.a dari ayahnya, berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: “tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhaj (mudharabah), dan mencapuradukkan gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga bukan untuk dijual.” (H.R Ibnu Majah)⁸*

c. Ijma

Diriwayatkan oleh sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, mudharib) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak ada seorangpun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma’ (Zuhaily, Al Fiqh Al Islami wa Adilatuhu, 1980, 4/838)

d. Kaidah Fiqh

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيْلٌ عَلَى تَحْرِيْمِهَا

Artinya: “pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, 84

⁸ Dede Rodin, *Tafsir Ayat Ekonomi*, (Semarang: UIN Walisongo), . 186

e. Para ulama

Ulama menyatakan bahwa dalam kenyataan banyak orang yang mempunyai harta namun tidak mempunyai kepandaian dalam usaha memproduktifkannya sementara itu, tidak sedikit pula orang yang tidak memiliki harta namun ia memiliki kemampuan dalam memproduktifkannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya kerjasama di antara kedua pihak tersebut.

f. Hukum Positif

Landasan hukum positif deposito *mudharabah* tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Dasar hukum deposito dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pasal 1 angka 7 menyebutkan bahwa deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Penyimpan dengan Bank.⁹

Berdasarkan pengertian di atas dapat dilihat ada dua unsur yang terkandung dalam deposito yaitu, penarikannya hanya dapat dilakukan dalam waktu tertentu, yang berarti bahwa penarikan simpanan dalam bentuk deposito hanya dapat dilakukan oleh si penyimpan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah penyimpan dengan bank. Cara penarikannya apabila batas waktu yang tertuang dalam perjanjian deposito tersebut telah jatuh tempo, maka si penyimpan

⁹ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pasal 1 angka 7

dapat menarik deposito tersebut atau memperpanjang dengan suatu yang diinginkannya.¹⁰

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah pasal 1 ayat 22 menyebutkan bahwa deposito adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah dan Bank Syariah dan/atau UUS.¹¹

Fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 1 April 2000 yang menyatakan bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam bidang investasi, memerlukan jasa perbankan. Salah satu produk perbankan dibidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah deposito, yaitu simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah penyimpan dengan bank.¹²

Ketentuan umum deposito *mudharabah* berdasarkan *mudharabah* antara lain:

- 1) Dalam Transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahib al-mal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana
- 2) Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.

¹⁰ Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 47

¹¹ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah pasal 1 ayat 22

¹² Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Jakarta: Erlangga, 2014), 54

- 3) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- 4) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- 5) Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional dana deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya
- 6) Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.¹³

3. Landasan Hukum

Berdasarkan hukum deposito dalam hukum positif dapat kita jumpai dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Ditahun 2008, secara khusus mengenai deposito dalam bank syariah diatur melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.

Deposito sebagai salah satu produk penghimpun dana juga mendapatkan dasar hukum dalam PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpun dana dan penyalur dana serta pelayanan jasa bank syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Pasal 3 PBI dimana menyebutkan antara lain bahwa pemenuhan prinsip syariah dilakukan melalui kegiatan penghimpunan dana dengan mempergunakan anatara lain akad *wadiah* dan *mudharabah*.

Selain itu deposito ini juga telah diatur dalam fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 1 april 2000 yang menyatakan bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam bidang investasi, memerlukan jasa perbankan.¹⁴

¹³ *Ibid.*, 58

¹⁴ M. Nur Rianto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2010), 35-36

B. Jenis *Mudharabah* dalam Deposito *Mudharabah*

Secara umum terdapat dua jenis *mudharabah* yakni *mutlaqah* dan *muqayyadah*. Pada *Mudharabah mutlaqah* pengelola modal diberi keleluasaan dalam mengelola dan menjalankan modal. Sedangkan pada *mudharabah muqayyadah* pemilik modal sudah menentukan usaha yang harus dijalankan oleh pengelola modal. Jenis akad *Mudharabah* yang biasanya digunakan dalam produk deposito di bank syariah adalah *mudharabah mutlaqah*, dimana nasabah memberikan hak sepenuhnya kepada bank untuk menggunakan dananya dan diinvestasikan dalam sektor manapun. Jenis *mudharabah mutlaqah* dalam aplikasi perbankan syariah dapat ditawarkan dalam produk tabungan dan deposito biasa.¹⁵

Adapun jenis-jenis simpanan deposito yaitu¹⁶: deposito berjangka (*time deposit*), sertifikat deposito, dan deposito *on call*. Deposito berjangka merupakan deposito yang diterbitkan menurut jangka waktu tertentu. Jangka waktu deposito bervariasi mulai dari 1, 2, 3, 6, 12, 18, sampai dengan 24 bulan. Deposito berjangka diterbitkan baik atas nama perorangan maupun lembaga. Dalam bilyet deposito tertera nama pemiliknya, yang merupakan pemegang hak deposito berjangka dan deposito berjangka ini tidak dapat diperjual belikan. Sertifikat deposito merupakan deposito yang diterbitkan berdasarkan jangka waktu 2, 3, 6, dan 12 bulan. Sertifikat deposito diterbitkan atas unjuk dalam bentuk sertifikat dan dapat diperjual belikan atau

¹⁵ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015), 157.

¹⁶ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 75-76.

dipindahtangankan kepada pihak lain. Deposito *on call* merupakan deposito yang berjangka waktu minimal tujuh hari dan paling lama kurang dari satu bulan. Diterbitkan atas nama dan biasanya dalam jumlah nominal yang besar misalnya 50 juta rupiah tergantung kebijakan bank yang bersangkutan.¹⁷

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa jenis-jenis simpanan deposito dibagi menjadi tiga, yaitu deposito berjangka (*time deposit*), sertifikat deposito, dan deposito *on call*.

C. Penalti

Penalti merupakan denda yang di bebaskan kepada nasabah pemegang rekening deposito *mudharabah* apabila nasabah mencairkan depositonya sebelum jatuh tempo. Penalty ini di bebaskan karena bank telah mengestimasi penggunaan dana tersebut, sehingga pencairan deposito berjangka sebelum jatuh tempo dapat mengganggu likuiditas bank. Bank perlu memebankan pinalti atau denda kepada setiap nasabah deposito berjangka yang menarik depositonya sebelum jatuh tempo. Pinalti tidak boleh di akui sebagai pendapatan operasional bank syariah, akan tetapi di gunakan untuk dana kebajikan, yang dimanfaatkan untuk membantu pihak-pihak yang membutuhkan.¹⁸

Pinalti tidak dibebankan kepada setiap nasabah yang menarik depositonya sebelum jatuh tempo. Ada nasabah tertentu yang tidak dibebani pinalti ketika menarik dananya yang berasal dari deposito berjangka yang belum jatuh tempo, misalnya nasabah prima (*primer customer*), tidak dibebani pinalti. Hal ini di maksudkan untuk menarik nasabah dengan memberikan

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Ismail, *Perbankan Syariah*, 95

pelayanan prima kepada nasabah tertentu yang loyal kepada bank, yaitu bebas biaya pinalti.¹⁹

Persyaratan nasabah prima :

- a. Rata-rata jumlah minimum dana nasabah yang harus mengendap di bank dalam periode tertentu, termasuk dana yang telah diinvestasikan pada produk yang dipasarkan oleh bank ;
- b. Telah melalui prosedur Uji Tuntas Lanjut (*Enhanced Due Diligence* atau selanjutnya disingkat EDD); dan
- c. Atas dasar pengajuan atau permohonan dari nasabah.²⁰

D. Bagi Hasil Deposito

1. Konsep Bagi Hasil

Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah. Dalam hal terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha, maka hasil atas usaha yang dilakukan oleh kedua pihak atau salah satu pihak, akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akad perjanjian. Pembagian hasil usaha dalam perbankan syariah ditetapkan dengan menggunakan nisbah. Nisbah yaitu presentase yang di setuju oleh kedua pihak dalam menentukan bagi hasil atas usaha yang dilakukan.²¹

2. Metode Perhitungan Bagi Hasil Deposito

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Lampiran Peraturan OJK Nomor 57/POJK.03/2016

²¹ *Ibid.*, 95-96

Bagi hasil akan berbeda tergantung pada dasar perhitungan bagi hasil, yaitu bagi hasil yang dihitung dengan mengunakan konsep revenue sharing dan bagi hasil dengan mengunakan profit/loss sharing. Bagi hasil yang mengunakan revenue sharing, dihitung dari pendapatan kotor sebelum dikurangi dengan biaya. Bagi hasil dengan profit/loss sharing dihitung berdasarkan presentase nisbah dikalikan dengan laba usaha sebelum pajak.²²

3. Kebijakan Akutansi Tentang Deposito

Kebijakan akutansi akan berpengaruh pada besarnya bagi hasil. Beberapa kebijakan akutansi yang akan mempenaruhi bagi hasil antara lain penyusutan. Penyusutan akan mempengaruhi pada laba usaha bank. Bila bagi hasil menggunakan metode prifit/loss sharing, maka penyusutan akan berpengaruh pada bagi hasil, akan tetapi bila menggunakan revenue sharing, maka penyusutan tidak mempengaruhi bagi hasil.²³

4. Metode Perhitungan Bagi Hasil

a. Bagi Hasil dengan Menggunakan *Revenue Sharing*

Dasar perhitungan bagi hasil yang menggunakan revenue sharing adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan atau penjualan dan/atau pendapatan kotor atas usaha sebelum dikurangi dengan biaya. Bagi hasil dalam revenue sharing dihitung dengan mengalikan nisbah

²² *Ibid.*, 98

²³ *Ibid*

yang telah disetujui dengan pendapatan bruto. Contoh: berikut untuk memper mudah penjelasan.²⁴

Nisbah yang telah ditetapkan adalah 10% untuk bank dan 90% untuk nasabah. Dalam hal bank sebagai mudharib dan nasabah sebagai shahibul mall, bila bank syariah memperoleh pendapatan Rp. 10.000.000.- maka bagi hasil yang diterima oleh bank adalah Rp 10% x Rp 10.000.000, - = Rp 1.000.000.- dan bagi hasil yang diterima oleh nasabah sebesar Rp 9.000.000.-. Pada umumnya bagi hasil terhadap investasi dana dari masyarakat menggunakan revenue sharing.²⁵

b. Bagi Hasil dengan Menggunakan Profit/ Loss Sharing

Dasar perhitungan bagi hasil dengan menggunakan profit/loss sharing merupakan bagi hasil yang dihitung dari laba/rugi usaha. Kedua pihak, bank syariah maupun nasabah akan memperoleh keuntungan atas hasil usaha mudhorib dan ikut menanggung kerugian bila usahanya mengalami kerugian.²⁶

Dalam contoh tersebut, misalnya total biaya Rp.9.000.000, - maka:

- 1) Bagi hasil yang diterima oleh nasabah adalah Rp.900.000, - (90% x (Rp.10.000.000, - Rp.9.000.000, -))

²⁴ *Ibid.*, 98-99

²⁵ *Ibid.*, 99

²⁶ *Ibid*

- 2) Bagi hasil untuk bank syariah sebesar Rp.100.000, - (10% x (10.000.000, - 9.000.000, -)).²⁷

E. Pencairan Deposito

1. Langkah-Langkah Pencairan Deposito

Berikut cara umum pencairan deposito di tanggal jatuh tempo di bank:

- a. Nasabah atau deposan menyerahkan bilyet deposito kepada pihak bank
- b. Petugas bagian deposito melihat berkas atau file nasabah tersebut
- c. Petugas bagian deposito menyiapkan slip pencairan deposito serta slip bunga yang akan di bayarkan dan belum dicairkan
- d. Lalu nasabah cukup menandatangani slip tersebut
- e. Tanda tangan ini di cocokan dengan yang terdapat pada permohonan pembukuan deposito nasabah pada saat pembukaan rekening.
- f. Petugas *teller* memvalidasi dan mendebet saldo deposito serta langsung menyerahkan kepada nasabah.²⁸

2. Sebab-Sebab Pencairan Deposito Belum Jatuh Tempo

Pencairan deposito belum jatuh tempo yaitu pencairan atau penarikan uang sebelum tanggal jatuh tempo yang ditetapkan oleh bank, misalnya akhir bulan pertama (untuk deposito berjangka 1 bulan), akhir bulan ketiga (untuk deposito berjangka 3 bulan), dan seterusnya. Peraturan bank umumnya memperbolehkan hal ini, akan tetapi akan menerima

²⁷ *Ibid*

²⁸ Ismail, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Kencana, 2010), 33

resiko yang akan ditanggung nasabah.²⁹

Ada beberapa penyebab orang ingin melakukan penarikan uang sebelum jatuh tempo, yaitu:

a. Kebutuhan yang Mendesak

Sebagian orang dapat merasa yakin dapat menyimpan uang di rekening deposito mereka hingga waktu yang ditentukan. Tetapi jika diterpa masalah secara tiba-tiba, tidak ada orang yang dapat menghindar. Musibah seperti kecelakaan, bisnis yang mengalami kebangkrutan secara mendadak, dan pengeluaran tak terduga lainnya bisa menjadi dorongan bagi orang untuk menarik deposito mereka sebelum waktunya.

b. Memanfaatkan Keuntungan dari Suku Bunga yang Lebih Tinggi

Meskipun suku bunga deposito berjangka tidak berubah di sepanjang masa penyimpanan uang sesuai dengan perjanjian, suku bunga umum yang menjadi peraturan bank dapat berubah sewaktu-waktu. Contohnya: rekening deposito di bulan April 2017 mempunyai suku bunga 4.50% untuk 12 bulan. Di tahun berikutnya, kebijakan bank mengenai suku bunga berubah dan bank menetapkan suku bunga baru sebesar 5%. Jika ingin bunga deposito bertambah, maka harus menarik deposito sebelum jatuh tempo bulan April 2018 dan menanamkan kembali dengan aturan suku bunga yang baru.³⁰

c. Promosi yang Ditawarkan oleh Bank Lain

²⁹ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 72

³⁰ *Ibid.*, 73

Selain memanfaatkan suku bunga yang lebih besar, orang cenderung ingin mendapatkan keuntungan lain. Ada beberapa bank yang menawarkan penarikan deposito sebelum jatuh tempo tanpa penalti, seperti Deposito Suka-Suka di Bank BJB atau produk Flexible Deposit milik Citibank. Kelebihan lainnya adalah bahwa bunga deposito tetap dibayarkan meskipun ditarik sebelum waktunya. Dengan keuntungan seperti ini, siapa yang tidak tergiur untuk berpindah layanan.³¹

d. Meninggal Dunia

Pencairan deposito sebelum jatuh tempo bisa disebabkan karena nasabah meninggal dunia. Maka syarat untuk pencairannya yaitu membawa surat kematian dari RT setempat, surat kuasa, dan ahli waris.³²

3. Risiko Pencairan Deposito Sebelum Jatuh Tempo

Sesuai prinsip dasar investasi, jika ada keuntungan, tentu saja ada risiko yang harus ditanggung ketika mencairkan atau menarik deposito sebelum waktu yang ditentukan. Berikut adalah penjelasan mengenai beberapa risiko tersebut³³

- a. Penalti
- b. Bunga Tidak Dibayarkan

³¹ *Ibid.*, 73

³² *Ibid.*, 73-74

³³ *Ibid.*, 75

Selain penalti, bentuk “hukuman” lain yang diterapkan oleh bank adalah tidak dibayarkannya bunga deposito yang sudah dijanjikan di awal. Peraturan seperti ini sah saja, jika nasabah telah diberi tahu akan risiko ini saat pertama kali membuka rekening.

c. Nilai Bunga yang Dibayarkan Lebih Rendah

Risiko lainnya yang lebih rendah dibandingkan dua risiko di atas adalah pembayaran bunga yang nilainya di bawah bunga yang dijanjikan. Nilai ini disesuaikan dengan waktu penarikan nasabah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Menurut Abdurrahman Fathoni, penelitian lapangan (*field research*) yaitu “suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah”.¹

Pada penelitian ini data hasil penelitian diperoleh di lapangan yaitu di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung, Lampung Timur.

2. Sifat Penelitian

Sesuai dengan judul dari penelitian ini, maka penelitian ini bersifat deskriptif. “Penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan dan pengukuran-pengukuran terhadap gejala tertentu.”² Menurut Cholid Narbuko dan Abu Achmadi “Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan

¹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 96

² *Ibid.*, 97

masalah yang ada sekarang berdasarkan data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis, dan menginterpretasi”.³

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena penelitian ini berupaya mengumpulkan fakta yang ada, penelitian ini terfokus pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Penelitian deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi pencairan deposito pada PT. BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh.⁴ Mengenai sumber data penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpulan data.⁵ Sumber data primer pada penelitian ini yaitu direktur dan *Customer Service* Bank Aman Syariah serta nasabah deposito *mudharabah* pada PT BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur pada tahun 2017 dan 2018 adalah sebanyak

³ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 44

⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 172.

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 137.

358 deposit. Dan pada penelitian ini, mengambil 3 nasabah untuk dijadikan sumber data primer.

Pemilihan nasabah sebagai sumber data primer pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah pengambilan sampel yang dilakukan dengan mengambil orang-orang yang betul-betul terpilih oleh peneliti menurut ciri-ciri spesifik yang dimiliki oleh sampel itu. Sampling yang *purposive* adalah sampel yang dipilih dengan cermat hingga relevan dengan desain penelitian. Peneliti akan berusaha agar dalam sampel itu terdapat wakil-wakil dari segala lapisan populasi.⁶

Pada penelitian ini, nasabah sebagai sumber data primer ditentukan secara *purposive* (berdasarkan kriteria tertentu) sesuai dengan kebutuhan penelitian. Kriteria-kriteria nasabah tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Nasabah deposito yang menarik dananya sebelum jatuh tempo.
2. Nasabah deposito maksimal dua tahun terakhir.
3. Nasabah yang jumlah depositnya lebih dari 20 juta.
4. Nasabah deposito yang menarik dananya sesuai dengan jatuh tempo.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.⁷ Data sekunder pada penelitian ini meliputi buku-buku,

⁶ S. Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 98

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 137

majalah, dan internet, yang berkaitan dengan deposito dan implementasi pencairan deposito.

Buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- a. Adrian Sutedi. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- b. Dewan Syariah Nasional MUI. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*. Jakarta: Erlangga, 2014.
- c. Ismail. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Kencana, 2010.
- d. Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2011.
- e. Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- f. Kasmir. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- g. M. Nur Rianto Al Arif. *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- h. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Metode Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari

pihak yang mewawancarai dan jawaban yang diberikan oleh yang diwawancarai.⁸

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.⁹

Wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, yakni metode *interview* yang dilakukan dengan membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan.¹⁰ Mengenai hal ini, pertanyaan-pertanyaan diajukan kepada direktur, *Customer Service*, dan 3 orang nasabah deposito Bank Aman Syariah sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan pada sumber data primer di atas.

2. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, transkrip, surat kabar, *ledger*, agenda dan sebagainya.¹¹ Metode dokumentasi ialah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden, seperti yang dilakukan yang dilakukan oleh seorang psikolog dalam meneliti perkembangan seorang klien melalui catatan pribadinya.¹²

⁸ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, 105

⁹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian.*, 83

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, 199.

¹¹ *Ibid*

¹² Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, 112

Pada penelitian ini metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan dokumentasi seperti dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pencarian deposito di BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur.

D. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.¹³ Analisis data yang digunakan adalah analisa data kualitatif. Langkah-langkah analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman, sebagaimana dikutip oleh Sugiono, yaitu sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah mencari, mencatat, dan mengumpulkan semua secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan yaitu pencatatan data dan berbagai bentuk data yang ada di lapangan. Analisis data pada penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.¹⁴

2. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Menurut Sugiyono, mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang hal yang tidak perlu. Dengan demikian data

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 244

¹⁴ *Ibid.*, 246

yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.¹⁵

3. *Data Display* (Penyajian Data)

Menurut Miles dan Huberman, sebagaimana dikutip oleh Sugiyono, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks dan naratif.¹⁶ Pada tahap ini peneliti menyajikan data-data yang telah direduksi ke dalam laporan secara sistematis.

4. *Conclusion* (Pengambilan Kesimpulan)

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman yang adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.¹⁷

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian di lapangan.¹⁸

Pada penelitian ini, data yang telah diproses dengan langkah-langkah seperti di atas, kemudian ditarik kesimpulan secara kritis dengan

¹⁵ *Ibid.*, 247

¹⁶ *Ibid.*, 249

¹⁷ *Ibid.*, 252

¹⁸ *Ibid.*, 252-253

menggunakan cara berfikir induktif yang berangkat dari hal-hal yang bersifat khusus untuk memperoleh kesimpulan umum yang objektif.

Cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit, peristiwa konkrit, kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus dan konkrit tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum. Cara berfikir induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis.¹⁹

Setelah itu, kesimpulan yang telah dibuat kemudian diverifikasi dengan cara melihat kembali pada hasil reduksi dan display data sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari permasalahan penelitian.

¹⁹ *Ibid.*, 245

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah PT. BPRS Aman Syariah .

PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur didirikan berdasarkan Rapat Calon Pemegang Saham pada tanggal 17 Maret 2012 oleh 17 orang calon pemegang saham PT BPRS Aman Syariah Lampung Timur. Mendapatkan badan hukum PT berdasarkan Akta Pendirian PT BPRS Aman Syariah Lampung Timur No. 15 tanggal 11 Pebruari 2014 oleh Notaris Abadi Riyantini, Sarjana Hukum dan pengesahan Badan Hukum PT dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Menkumham) Nomor: AHU-10.01982.PENDIRIAN-PT.2014 tanggal 13 Pebruari 2014 serta Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-2/PB.1/2014 tentang Pemberian Izin Prinsip Pendirian PT BPRS Aman Syariah pada tanggal 28 Januari 2014 dan Mulai beroperasi pada tanggal 30 Desember 2014 berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-237/PB.131/2014 tentang Pemberian Izin Usaha pada tanggal 30 Desember 2014. Dalam operasioanalnya PT.BPRS Aman Syariah Lampung Timur dikelola oleh Direksi dan jajaran karyawan dan diawasi oleh Dewan Komisaris. Hasil pengelolaan yang dilakukan oleh Direksi dan pengawasan yang dilakukan

Dewan Komisaris serta pengawasan secara syariah oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

PT BPRS Aman Syariah merupakan badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan BPRS merupakan singkatan dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sedangkan Aman Syariah merupakan nama dari badan usaha tersebut. PT BPRS Aman Syariah merupakan badan usaha dalam bidang perbankan syariah yaitu mengenai pembiayaan dan simpanan pola syariah.

Kantor PT BPRS Aman Syariah terletak di Dusun IV Desa Sumbergede Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung. Lokasi kantor PT BPRS Aman Syariah sangat strategis karena berada pada jalan utama desa Sumbergede yang ramai dilalui masyarakat.¹

2. Visi dan Misi BPRS Aman Syariah Lampung Timur

a. Visi Jangka Pendek

“Tercapainya Rencana Bisnis Bank Tahun 2019”

Misi:

- 1) Meningkatkan pendanaan pada setiap bulannya
- 2) Meningkatkan penyaluran pembiayaan setiap bulannya
- 3) Meningkatkan pelayanan kepada nasabah
- 4) Menjalin hubungan yang baik dengan nasabah
- 5) Meningkatkan kerjasama dengan nasabah-nasabah potensial

¹ Dokumentasi Sejarah PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur

PT BPRS Aman Syariah akan membuat rencana bisnis yang berisi tentang target-target kerja yang akan dicapai pada tahun 2019. Dalam rencana bisnis bank tahun 2019, Bank berkomitmen dan bertekad untuk terus berusaha mencapai rencana bisnis yang telah dibuat ditahun 2019.

Penjabaran Misi PT BPRS Aman Syariah secara garis besar adalah sebagai berikut:

1) Meningkatkan pendanaan pada setiap bulannya

PT BPRS Aman Syariah akan berkomitmen untuk meningkatkan pendanaan yang berkesinambungan dengan memberikan target kerja kebagian pendanaan dengan memberikan penghargaan (*reward*) bagi yang mencapai target dan hukuman (*punishment*) bagi yang tidak mencapai target.²Meningkatkan penyaluran pembiayaan setiap bulannya.

PT BPRS Aman Syariah akan berkomitmen untuk meningkatkan penyaluran pembiayaan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, dengan memberikan target kerja kebagian pembiayaan dengan memberikan penghargaan (*reward*) bagi yang mencapai target dan hukuman (*punishment*) bagi yang tidak mencapai target.³

Meningkatkan pelayanan kepada nasabah

² Dokumen strategi bisnis dan kebijakan PT BPRS Aman Syariah

³ Dokumen strategi bisnis dan kebijakan PT BPRS Aman Syariah

PT BPRS Aman Syariah akan berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan dengan percepatan proses transaksi dan administrasi serta *service excellent* dengan prinsip syariah.⁴

2) Menjalin hubungan yang baik dengan nasabah

PT BPRS Aman Syariah akan berkomitmen untuk menjalin dan meningkatkan hubungan yang baik dengan nasabah melalui edukasi dan bersilatullah ke nasabah.⁵

3) Meningkatkan k erjasama dengan nasabah-nasabah potensial

PT BPRS Aman Syariah akan berkomitmen untuk meningkatkan kerjasama bisnis dengan nasabah potensial dengan mengajak nasabah untuk memberikan rekomendasi nasabah lain terkait bisnis.⁶

b. Visi Jangka Menengah

“Menjadi bank syariah yang sehat dan terbesar di Lampung Timur Tahun 2025”

Misi:

- 1) Berupaya meningkatkan pemenuhan kebutuhan nasabah serta peluasan wilayah
- 2) Meningkatkan pelayanan secara profesional kepada shetakeholder

⁴ Dokumen strategi bisnis dan kebijakan PT BPRS Amana Syariah

⁵ Dokumen strategi bisnis dan kebijakan PT BPRS Amana Syariah

⁶ Dokumen strategi bisnis dan kebijakan PT BPRS Amana Syariah

- 3) Menjalankan bisnis dan operasional dengan menerapkan prinsip kehati-hatian
- 4) Melakukan pengelolaan risiko dan tata kelola keuangan dengan prinsip *Good Corporate Governance*.
- 5) Meningkatkan jaringan kantor dan Teknologi Informasi.⁷

c. Visi Jangka Panjang

“Menjadi Bank Syariah terbesar di Lampung yang tumbuh dan berkembang secara sehat dan kuat.⁸

Misi:

- 1) Meningkatkan peluasan jaringan dengan pembukaan kantor cabang di wiayah Lampung yang startegis
- 2) Meningkatkan pelayanan secara profesional, syariah dan amanah yang memiliki nilai tambah
- 3) Meningkatkan sumber daya manusia yang mampu bersaing sesuai dengan perkembangan teknologi informasi yang berbasis syariah
- 4) Meningkatkan pengelolaan dengan menerapkan *Good Corporate Gavernence* (GCG) di seluruh kantor yang ada.
- 5) Meningkatkan fungsi dan peran Bank kepada masyarakat secara luas

⁷ Dokumen strategi bisnis dan kebijakan PT BPRS Amana Syariah

⁸ Dokumen strategi bisnis dan kebijakan PT BPRS Amana Syariah

- 6) Meningkatkan penerapan bisnis dan operasional dengan menerapkan prinsip prudent.
- 7) Peningkatan permodalan yang seimbang dengan sejalannya pertumbuhan asset dan pendapatan.⁹

3. Tujuan PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur

Tujuan Pendirian PT. BPRS Aman Syariah Lampung yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di wilayah Lampung Timur dan sekitarnya melalui:

- a. Pemberian pelayanan jasa perbankan bagi pengusaha kecil di pedesaan yang mudah, aman, Islami dengan prinsip bank yang sehat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- b. Membuka dan memperluas lapangan dan kesempatan kerja bagi masyarakat.
- c. Berpartisipasi dalam upaya memberantas para pelepas uang (rentenir).
- d. Terciptanya ukhuwah Islamiyah yang semakin berkualitas baik antara nasabah dengan BPR Syariah sebagai pelaksana amaliah, maupun di antara nasabah BPR Syariah.
- e. Mendidik masyarakat untuk selalu memikirkan masa depan dan tidak hanya menguntungkan kepada nasib, namun lebih menekankan kepada usaha.¹⁰

⁹ Dokumen strategi bisnis dan kebijakan PT BPRS Amana Syariah, hal 18


4. Struktur Organisasi PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur

Struktur organisasi tertinggi PT BPRS Aman Syariahadalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang membawahi Dewan Komisaris H. Mahfud, S.Ag,MH dan H. Suwitarjo, S.Pd.I. Dewan Direksi Rafiq Kausar, S.Kom dan Sugiyanto S.E dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) H. Agus Wibowo, S.Pd.I, M.M dan H. Mohamad Taufik Hidayat, M.Si. Dalam pengelolaannya Dewan Direksi membawahi bagian operasional, bagian umum dan SDM serta bagian marketing penyaluran dan pendanaan, selain itu membawahi *Internal Audit*.¹¹

¹⁰ Dokumentasi Tujuan PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur.

¹¹ Dokumentasi Struktur Organisasi PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur

Gambar 4.1.
Struktur Organisasi PT. BPRS Aman Syariah Sekampung



5. Produk-produk PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur

a. Produk Pendanaan

Produk ini menyangkut berbagai pelayanan untuk menarik dana masyarakat yang meliputi:

1) Tabungan Khusus *Wadiah* (TAKWA)

Tabungan ini pada hakekatnya merupakan dana masyarakat, tabungan dengan sistem wadiah ini dapat menampung berbagai aspek kepentingan Baitul Maal dan yang bersifat amanah lainnya, seperti zakat, infaq, shadaqah, SPP, uang infaq bangunan, dan amanah lainnya. Jumlah nasabahnya ada 3485 nasabah. Setoran dan Pengambilan dapat dilakukan setiap hari kerja tanpa pembatasan jumlah dan frekuensinya. Minimum setoran tidak dibatasi mengingat amanah dengan orientasi non ekonomi. Bonus/jasa diberikan berdasarkan keputusan Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas karena simpanan ini bersifat Aman.

2) Tabungan *Mudharabah*

Tabungan *Mudharabah* merupakan produk yang ditawarkan kepada masyarakat dengan sistem bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati oleh bank dan nasabah.

Tabungan *mudharabah* pada PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur dibagi menjadi beberapa variasi produk simpanan, yaitu:

a) Tabungan Haji Mabror (TAJIMABRUR)

Tabungan Ongkos Naik Haji PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur ini merupakan produk simpanan guna menampung kepentingan kaum muslimin dan muslimat yang berniat menunaikan ibadah haji namun belum cukup untuk membayar lunas sekaligus. Jumlah nasabah tabungan haji mabrur ini ada 5 nasabah.

b) Tabungan Qurban Aman Syariah (TAQURBANAS)

Tabungan Qurban ini merupakan produk simpanan guna menampung kepentingan muslimin dan muslimat yang berniat untuk melaksanakan ibadah penyembelihan hewan qurban pada hari Raya Idul Qurban/Idul Adha. Dalam hal ini PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur harus memberikan jaminan kepada pemilik dana, bahwa simpanan itu dapat diambil pada saat menjelang Hari Raya Idul Qurban/Idul Adha untuk dapat segera dibelikan hewan qurban. Jumlah nasabah tabungan qurban ini ada 6 nasabah.

c) Tabungan Pendidikan Aman Syariah (TAPENAS)

Tabungan ini merupakan produk simpanan untuk para pelajar dan mahasiswa atau bagi orang tua yang ingin

menyimpan dananya untuk kepentingan pendidikan selama menempuh pendidikan. Di BPRS Aman Syariah ini, terdapat 35 nasabah.

d) Tabungan Idul Fitri

Tabungan ini merupakan tabungan yang tujuannya untuk persiapan menjelang idul fitri bagi masyarakat. Ketentuan tabungan ini sama dengan tabungan lainnya. Nasabah tabungan idul fitri ini berjumlah 1985 nasabah.

3) Deposito Mudharabah.

Deposito berjangka ini diperuntukkan bagi penyimpanan perorangan, perusahaan badan amal, organisasi sosial, koperasi dan segala lapisan masyarakat. Jumlah nasabahnya ada 188 nasabah.

Tabungan dan deposito nasabah akan disalurkan secara produktif dengan berdasarkan prinsip syariah serta bermanfaat yaitu:

- a) Aman dan terjamin.
- b) Mengikuti program penjaminan Pemerintah.
- c) Bagi hasil yang kompetitif atau bonus yang menarik, diberikan setiap bulan secara otomatis masuk ke rekening tabungan nasabah.
- d) Dapat dijadikan jaminan pembiayaan.

- e) Membantu perencanaan dan program keuangan dan investasi nasabah.
- f) Berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi daerah khusus usaha kecil.

b. Produk Pembiayaan dan Penempatan Dana Kepada Nasabah

Produk penyaluran dana masyarakat adalah merupakan kualitas aktiva sangat ditentukan oleh ketepatan dan efektifnya penempatan dana tersebut. Oleh karena itu penyaluran dana masyarakat yang akan dikelola PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur yaitu sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan dengan transaksi jual beli berdasarkan prinsip:
 - a) *Murabahah*
 - b) *Istishna*
 - c) *Salam*
 - d) *Ijarah*
 - e) *Multi Jasa*
 - f) Jual beli lainnya
- 2) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip:
 - a) *Mudharabah*
 - b) *Musyarakah*
- 3) Pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip:
 - a) *Rahn*
 - b) *Qardh*

c) *Qardhul Hasan*

d) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur sepanjang disetujui oleh Dewan Pengawas Syariah.

Pada segmentasi Bisnis pertanian termasuk di dalamnya:

- 1) Tanaman pangan rakyat
- 2) Perkebunan
- 3) Holtikultura
- 4) Perikanan
- 5) Peternakan dari produksi sampai marketing.

Sehubungan dengan penempatan dana masyarakat pada aktiva produksi adalah merupakan sumber penghasilan PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur maka sistem yang dilakukan adalah Menggunakan manajemen pembiayaan dengan kebijakan dan prosedur pembiayaan, yaitu PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur tidak hanya berorientasi pada fasilitas pembiayaan saja, tetapi berorientasi pada bisnis nasabah (yakni seluruh kebutuhan nasabah baik pembiayaan dan maupun pelayanan lainnya). Pengawas bank berpendapat bahwa sistem ini akan lebih efisien dan efektif terutama apabila ditinjau dari segi manajemen resiko pembiayaan.¹²

B. Implementasi Pencairan Deposito *Mudharabah* di PT. BPRS Aman Syariah

¹² Dokumentasi Produk-produk PT. BPRS Aman Syariah Kecamatan Sekampung Lampung Timur.

Deposito *mudharabah* merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo. Jangka waktu deposito *mudharabah* adalah 1, 3, 6, 12 bulan dan dapat diperpanjang baik melalui konfirmasi maupun *automatic roll over (ARO)*. Namun, di PT BPRS Aman Syariah pencairan deposito *mudharabah* dapat ditarik sewaktu-waktu yang artinya dapat ditarik sebelum jatuh tempo atau pada saat jatuh tempo. penarikan sebelum jatuh tempo tidak dikenakan pembebanan denda atau pinalti tetapi diadakan koreksi bagi hasil. Deposito *mudharabah* di PT. BPRS Aman Syariah juga dapat diperpanjang secara otomatis menggunakan sistem *Automatic Roll Over (ARO)* jika pada saat jatuh tempo nasabah tidak mencairkan dana depositonya.

Tabel 4.1
Nominal Nasabah Deposito PT. BPRS Aman Syariah
Tahun 2017-2019

No.	Jumlah tabungan deposito	Jumlah nasabah
1	Rp. 1.000.000-10.000.000.,	152 nasabah
2	Rp. 11.000.000.,-20.000.000.,	16 nasabah
3	Rp. 21.000.000.,-30.000.000.,	8 nasabah
4	Rp.41.000.000.,-50.000.000.,	15 nasabah

Table 4.2
Jumlah Nasabah Menurut Jangka Deposito PT. BPRS Aman Syariah

No	Jangka Deposito	Jumlah Nasabah
1	1 bulan	-
2	3 bulan	34 nasabah
3	6 bulan	8 nasabah
4	12 bulan	200 nasabah
5	24 bulan	-

Penarikan dana deposito *mudharabah* di PT. BPRS Aman Syariah yang dapat dilakukan sewaktu-waktu berlaku untuk semua jenis jangka waktu yaitu 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Berdasarkan data yang peneliti peroleh pada tahun 2017 terdapat 271 depositan yang mencairkan dana deposito *mudharabah* sebelum jatuh tempo dengan jumlah dana sebesar Rp.6.850.098.000, - dan pada tahun 2018 terdapat 358 depositan yang mencairkan dana deposito *mudharabah* sebelum jatuh tempo dengan jumlah dana sebesar Rp. 8.060.075.000, -.¹³ Data Tersebut menunjukkan kenaikan nasabah depositan yang mencairkan dana deposito *mudharabah* sebelum jatuh tempo dan kenaikan dana deposito *mudharabah* yang dicairkan sebelum jatuh tempo.

1. Prosedur Pencairan Deposito Belum Jatuh Tempo Pada PT. BPRS Aman Syariah

¹³ Data dana depositan yang dicairkan sebelum jatuh tempo.

Deposito dapat dicairkan apabila sudah jatuh tempo, sesuai dengan jangka waktu yang dipilih, bisa 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan, maupun 24 bulan. Jika nasabah memilih deposito dengan jangka waktu 6 bulan, tetapi dalam waktu 6 bulan belum dicairkan, maka akan dilakukan perpanjangan otomatis. tetapi apabila pihak nasabah membutuhkan uang secara mendesak, dan ingin mencairkan deposito yang belum jatuh tempo, maka nasabah juga di layani.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Bella dan salah satu nasabah yang mencairkan deposito sebelum jatuh tempo, langkah-langkah untuk mencairkan deposito yang belum jatuh tempo pada PT. BPRS Aman Syariah, yaitu:

- a. Siapkan surat identitas (KTP), bilyet deposito, dan buku tabungan.
- b. Datang Ke Bank. Petugas satpam akan membukakan pintu dan mengucapkan salam, selanjutnya petugas satpam menanyakan apa keperluan nasabah.
- c. Kunjungi loket CS

Nasabah duduk di tempat yang telah disediakan, sambil menunggu petugas CS memanggil nomor antrian. Setelah dipanggil oleh CS, maka nasabah mengutarakan keperluannya untuk mencairkan deposito yang belum jatuh tempo. Maka petugas CS akan meminta kartu identitas (KTP), bilyet deposito, dan buku tabungan, kemudian petugas CS menginformasikan untuk pencairan deposito yang belum jatuh tempo akan dikenakan koreksi bagi hasil (berdasarkan jumlah

deposito nya dan hitungan bulan nya). Selanjutnya, petugas CS akan memproses dan menyiapkan slip pencairan deposito. Untuk mencairkan dana deposito, petugas CS akan mengarahkan nasabah ke teller.

d. Kunjungi loket *teller*

Petugas teller akan meminta slip pencairan deposito beserta slip koreksi bagi hasil nya, kemudia teller meminta nasabah untuk menunggu di tempat yang telah disediakan. Selanjutnya, setelah teller selesai memproses, teller akan menyerahkan uang yang telah nasabah cairkan, apabila nasabah meminta uangnya masuk ke rekening, maka petugas teller akan memasukkan dana pencairan deposito ke dalam rekening nasabah.

e. Deposito berhasil dicairkan.

Hasil pencairan deposito dapat diterima langsung oleh nasabah secara tunai, masuk ke rekening nasabah, atau ditransfer ke rekening bank lain.¹⁴

2. SOP terkait Dengan Pencairan Deposito *mudharabah* yang Dapat Ditarik Sewaktu-Waktu tanpa Adanya Pembebanan Denda atau Pinalti.

Mengenai ketentuan SOP yang mengatakan deposito *mudharabah* dapat diambil sewaktu-waktu, Bapak Sugianto mengatakan tidak ada, kebijakan pencairan deposito *mudharabah* yang dapat ditarik sewaktu-waktu karena tidak ada pembebanan denda atau pinalti ini merupakan

¹⁴ Ibu Bella, *Customer Service* PT. BPRS Aman Syariah, Wawancara pada 17 Januari 2019 Pukul 10.04 WIB.

bukan kebijakan tertulis, tetapi kebijakan ini merupakan salah satu dari strategi BAS untuk menarik minat nasabah.¹⁵

Pada SOP PT. BPRS Aman Syariah tentang Deposito *Mudharabah* huruf h terdapat ketentuan pencairan deposito *mudharabah* sebelum jatuh tempo yang berbunyi “Dalam kondisi tertentu (mendesak) nasabah dimungkinkan untuk mencairkan deposito *mudharabah muthlaqah* sebelum jatuh tempo namun kepada nasabah dikenakan biaya pengganti yang disepakati di awal”.¹⁶ Biaya pengganti yang diterapkan di PT. BPRS Aman Syariah adalah pengadaan koreksi bagi hasil. Koreksi bagi hasil yaitu penyesuaian bagi hasil yang sudah diterima dan tercatat dibuku rekening nasabah dengan bagi hasil yang seharusnya diterima, maka terdapat sisa bagi hasil yang harus dikembalikan kepada pihak bank.

3. Alasan PT. BPRS Aman Syariah Memiliki Kebijakan Pencairan Deposito *mudharabah* Dapat Ditarik sewaktu-waktu Tanpa Adanya Denda atau Pinalti

Menurut Bapak Sugianto alasan adanya kebijakan pencairan deposito *mudharabah* dapat ditarik sewaktu-waktu adalah strategi pencapaian target kinerja maka dilakukan strategi untuk menarik minat nasabah bahwa deposito *mudharabah* di PT. BPRS Aman syariah tidak memberikan denda atau pinalti bagi nasabah yang melakukan pencairan dana deposito *mudharabah*. Sehingga PT. BPRS Aman Syariah mempromosikan kepada nasabah bahwa simpanan yang menggunakan produk deposito *mudharabah* di PT. BPRS Aman Syariah dapat diambil

¹⁵ Bapak Sugianto, Direktur PT. BPRS Aman Syariah, Wawancara pada 20 Januari 2020 Pukul 16.00 WIB.

¹⁶ SOP PT. BPRS Aman Syariah

sewaktu-waktu. Hal ini dilakukan agar nasabah mengenal dan minat terlebih dahulu dengan produk tersebut. PT BPRS Aman Syariah ingin menerapkan prinsip ta'awun (tolongmenolong) yaitu memberikan kemudahan bagi nasabah yang ingin segera mencairkan dana deposito *mudharabah* seperti untuk kebutuhan mendesak.¹⁷

Bapak Fajar juga mengatakan hal yang sama bahwa alasannya yaitu karena PT. BPRS Aman syariah baru merintis sehingga membuat strategi bagaimana caranya agar PT. BPRS Aman syariah mendapatkan banyak nasabah terutama dikecamatan sekampung. Sehingga PT. BPRS Aman syariah membuat strategi bahwa deposito *mudharabah* di PT. BPRS Aman Syariah dapat diambil sewaktu-waktu untuk menarik minat nasabah agar tertarik untuk deposito di PT. BPRS Aman Syariah.¹⁸

4. Pemberlakuan Pencairan Deposito *mudharabah* Dapat Ditarik Sewaktu-Waktu

Berdasarkan wawancara dengan bapak Sugiyanto, pencairan deposito *mudharabah* yang dapat ditarik sewaktu-waktu tersebut sudah diterapkan sejak berdirinya BPRS pada thun 2015.¹⁹

Ada dua tahap ketentuan pencairan deposito *mudharabah* sebelum jatuh tempo yaitu kebijakan pertama, pencairan deposito *mudharabah* yang ditarik sebelum jatuh tempo nasabah tidak dibebankan denda atau pinalti dan tidak ada koreksi bagi hasil. Kebijakan ini berlangsung sejak

¹⁷ Bapak Sugianto, Direktur PT. BPRS Aman Syariah, Wawancara pada 20 Januari 2020 Pukul 16.00 WIB.

¹⁸ Bapak Fajar, Marketing PT. BPRS Aman Syariah, Wawancara pada 20 Januari 2020 Pukul 16.00 WIB.

¹⁹ Bapak Sugianto, Direktur PT. BPRS Aman Syariah, Wawancara pada 17 Januari 2020 Pukul 16.00 WIB.

awal tahun 2015 sampai pertengahan tahun 2018. Kebijakan kedua, pencairan deposito *mudharabah* sebelum jatuh tempo tidak dibebankan denda atau pinalti tetapi dengan catatan danya koreksi bagi hasil.

5. Koreksi Bagi Hasil

Penerapan bagi hasil pada produk deposito, deposito disini memakai prinsip bagi hasil, dimana untuk IR (presentasi) belum bisa langsung di tentukan, yang dapat ditentukan dan langsung bisa disepakati adalah nisbah bagi hasilnya.²⁰Jadi ketika nasabah datang ke PT. BPRS Aman Syariah mempunyai ukuran nisbah sendiri. Yang dimana berdasarkan dengan jangka waktunya, nisbahnya tidak sama. Ketentuan Nisbah bagi hasil pada produk deposito mudharabah, adalah sebagai berikut:

Ketentuan Nisbah bagi hasil pada produk deposito mudharabah, adalah sebagai berikut:²¹

²⁰ Bapak Fajar, Marketing PT. BPRS Aman Syariah, Wawancara pada 20 januari 2020 Pukul 16.00 WIB.

²¹ Dikutip dari brosur produk BPRS Aman Syariah

Tabel 4.3
Presentase Bagi Hasil Deposito *Mudharabah*
PT. BPRS. Aman Syariah

No	Jangka Waktu	Nisbah Bagi Hasil
1	Deposito 3 bulan	30% bank : 70 % nasabah
2	Deposito 6 bulan	40% bank : 60 % nasabah
3	Deposito 12 bulan	50% bank : 50 % nasabah
4	Deposito 24 bulan	60% bank : 40 % nasabah
5	Tabungan <i>mudharabah</i>	35% bank : 65 % nasabah

Dari data di atas dapat dijelaskan ketentuan bagi hasil deposito untuk waktu 1 bulan yaitu 30% untuk nasabah : 70% untuk BPRS, untuk 3 bulan 40% untuk nasabah : 60% untuk BPRS, 6 bulan 50% untuk nasabah : 50% untuk BPRS, dan , untuk jangka waktu 12 bulan 60% untuk nasabah : 40% untuk BPRS.

Menurut Bapak Fajar yang dimaksud dengan koreksi bagi hasil adalah misalnya nasabah melakukan deposito *mudharabah* dengan jangka waktu 6 bulan, tetapi pada saat masih berjalan 3 bulan nasabah sudah mencairkan dananya maka harus ada koreksi bagi hasil yaitu bagi hasil yang sudah diterima direkening nasabah pada setiap bulannya dikurangi dan disetarakan dengan bagi hasil untuk nisbah deposito *mudharabah* 3 bulan.

Sebagai contoh, nasabah membuka deposito *mudharabah* dengan jangka waktu 6 bulan, tapi baru 4 bulan deposit tersebut sudah mencairkannya. Maka bagi hasil yang dia peroleh bukan seperti deposito 6 bulan yaitu 40% nasabah dan 60% bank, tetapi menggunakan bagi hasil deposito yang 3 bulan, 30% nasabah 70% bank, dan ditambah yang 1 bulannya dengan bagi hasil tabungan *mudharabah* 35% nasabah dan 65% bank .

6. Keunggulan dan Kelemahan Produk Deposito *Mudharabah* Yang Dapat Ditarik Sewaktu Waktu

Menurut apak Sugiyanto, Keunggulan deposito *mudharabah* bagi bank yaitu tidak ada pinalti, jika nasabah melakukan pencairan deposito *mudharabah* sebelum jatuh tempo sistem penghitungan bagi hasilnya masih menggunakan koreksi bagi hasil. Sedangkan kelemahan eposito *mudharabah* bagi masyarakat adalah bagi hasilnya lebih kecil jika dibandingkan dengan BMT karena masyarakat di area Sekampung membandingkan bagi hasil deposito *mudharabah* di PT. BPRS Aman Syariah dengan BMT yang ada di area Sekampung. Hal tersebut terjadi karena di PT.BPRS Aman Syariah ada pajak yang

harus dibayarkan sedangkan di BMT tidak ada pajak yang harus dibayar.²²

Keunggulan produk deposito *mudharabah* lainnya berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Sugiyanto yaitu bagi hasilnya kompetitif dibandingkan bank umum dan bagi hasilnya juga bisa bersaing dengan bank umum seperti BPR, kemudahan dalam pembukaan rekening yaitu hanya dengan RP. 25.000 saja sudah bisa membuka rekening, dan nominal minimum untuk pembukaan deposito *mudharabah* hanya 1.000.000 saja. di BAS bisa pick up dana atau jemput bola, dan dapat ditarik sewaktu-waktu dengan catatan ada koreksi bagi hasil.

Berdasarkan wawancara dengan nasabah deposito, ia menuturkan enakanya deposito *mudharabah* di PT. BPRS Aman Syariah adalah dapat diambil walaupun belum sampai waktunya (dalam artian dapat diambil sebelum jatuh tempo). kebetulan nasabah yang kedua ini pernah melakukan pencairan deposito *mudharabah* sebelum jatuh tempo karena untuk kebutuhan yang mendesak juga. Beliau juga mengatakan pada saat pencairan yang dilakukan sebelum jatuh tempo tersebut tidak ada denda atau pinalti tetapi ada pengurangan bagi hasil (koreksi bagi hasil). Pada saat itu beliau mencairkan depositonya 12 bulan pada saat jangka waktu baru 9 bulan. Maka beliau memperoleh bagi hasil untuk deposito 6 bulan ditambah dengan bagi hasil deposito 3 bulan.²³

²² Bapak Sugianto, Direktur PT. BPRS Aman Syariah, Wawancara pada 17 Januari 2020 Pukul 16.00 WIB.

²³ Nasabah Deposito *Mudharabah* PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur, Wawancara pada 21 Januari 2020 Pukul 13.50 WIB.

Kelemahan deposito *mudharabah* yaitu jika dapat diambil sewaktu-waktu akan mengancam likuiditas bank, jika ada pencairan dengan jumlah yang besar kondisi likuiditas di PT. BPRS Aman Syariah menjadi terganggu.²⁴

7. Langkah-langkah PT. BPRS Aman Syariah dalam Meminimalisir Risiko Pencairan Deposito yang dapat Diambil Sewaktu-waktu

Langkah-langkah untuk meminimalisir adanya dampak resiko yang terjadi, PT. BPRS Aman Syariah melakukan hal-hal berikut yaitu pertama, dengan meminimalisir untuk mempublikasikan atau penyampaian diawal kepada nasabah bahwa deposito *mudharabah* di PT. BPRS Aman Syariah dapat diambil sewaktu-waktu kecuali ada nasabah yang bertanya untuk keperluan mendesak baru disampaikan. Kedua, perbanyak deponan meskipun hanya dengan dana yang tidak terlalu besar, karena akan lebih xkecil resikonya jika dibandingkan dengan satu deponan dengan dana yang besar. Ketiga, monitoring dengan mempersiapkan dana deponan untuk mengantisipasi jika tiba-tiba deponan menarik dananya sebelum jatuh tempo.

Selain itu menurut Bapak Sugianto langkah-langkah untuk meminimalisir adanya dampak terhadap resiko yang terjadi yaitu, BAS terus menerus melakukan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat

²⁴ Bapak Sugianto, Direktur PT. BPRS Aman Syariah, Wawancara pada 17 Januari 2020 Pukul 16.00 WIB.

banyak yang menabung, meningkatkan skil dan SDM karyawan, memperluas jaringan pemasaran, dan meningkatkan pendanaan.²⁵

C. Pembahasan

e) Analisis Implementasi Pencairan Deposito *Mudharabah* di PT. BPRS Aman Syariah

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah pasal 1 ayat 22 menjelaskan bahwa deposito adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah dan Bank Syariah dan/atau UUS.

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan pasal 1 angka 7 juga menyebutkan bahwa deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian penyimpan dengan Bank. Dari pengertian tersebut dapat dilihat ada dua unsur yang terkandung dalam deposito, yaitu penarikannya hanya dapat dilakukan dalam waktu tertentu, yang berarti bahwa penarikan simpanan dalam bentuk deposito hanya dapat dilakukan oleh si penyimpan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah penyimpan dengan bank. Cara penarikannya yaitu apabila batas waktu yang tertuang dalam

²⁵ Bapak Sugianto, Direktur PT. BPRS Aman Syariah, Wawancara pada 25 Juli 2019 Pukul 16.00 WIB.

perjanjian deposito tersebut telah jatuh tempo, maka si penyimpan dapat menarik deposito tersebut atau memperpanjang dengan suatu yang diinginkan.

Akan tetapi, berdasarkan hasil wawancara peneliti menemukan bahwa realitanya di PT. BPRS Aman Syariah pencairan dana deposito *mudharabah* dapat ditarik sewaktu-waktu, baik pada saat jatuh tempo, sebelum jatuh tempo maupun diperpanjang secara otomatis menggunakan sistem *Automatic Roll Over (ARO)*. Dengan alasan untuk pencapaian target kinerja maka dilakukan strategi untuk menarik minat nasabah agar melakukan simpanan deposito *mudharabah* di PT. BPRS Aman Syariah. Strategi tersebut yaitu dengan tidak memberikan denda/ pinalti pada pencairan deposito *mudharabah* sebelum jatuh tempo oleh nasabah. Sehingga pada saat penawaran produk deposito *mudharabah* kepada nasabah, pihak PT. BPRS Aman Syariah mengatakan bahwa keunggulan produk deposito *mudharabah* di PT. BPRS Aman Syariah dapat diambil sewaktu-waktu atau dapat diambil sebelum waktunya tanpa dibebankan pinalti kepada nasabah tetapi kepada nasabah yang melakukan penarikan sebelum jatuh tempo diadakan koreksi bagi hasil pada saat pengambilan.

Jangka waktu deposito *mudharabah* pada PT BPRS Aman Syariah ini mulai dari 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan.

Berdasarkan wawancara dengan nasabah deposito *mudharabah* BPRS Aman Syariah, nasabah pertama menuturkan bahwa pernah melakukan deposito *mudharabah* di PT. BPRS Aman Syariah, yang

menjadi alasan beliau tertarik untuk melakukan deposito *mudharabah* karena presentase bagi hasilnya yang lebih besar jika dibandingkan dengan tabungan dan dapat diambil meski belum sampai jatuh tempo, karena ada kebutuhan mendesak yaitu biaya rumah sakit anaknya. Beliau memilih deposito dengan jangka waktu 6 bulan, dan mencairkannya pada saat waktu 4 bulan. Maka beliau menerima bagi hasil untuk deposito yang 3 bulan, ditambah dengan 2 bulan bagi hasil tabungan *mudharabah*.²⁶

Menurut peneliti hal ini kurang baik karena telah melanggar ketentuan deposito *mudharabah* pada aspek penarikannya. Seharusnya penarikan dana deposito *mudharabah* hanya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo saja yaitu sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Apabila PT. BPRS Aman Syariah tidak menerapkan pemberlakuan pinalti pada nasabah yang melakukan penarikan dana deposito *mudharabah* sebelum jatuh tempo maka ketika nasabah melakukan pencairan dana deposito *mudharabah* secara bersamaan akan menimbulkan terganggunya likuiditas.

f) Dampak Resiko Pencairan Deposito *Mudharabah* yang Dapat Dicairkan Sewaktu-Waktu

a. Dampak pada kerugian finansial

Menurut Bapak Sugianto, dampak pada kerugian finansial ada risiko yang ditimbulkan akibat adanya kebijakan deposito yang dapat diambil sewaktu-waktu tanpa adanya pinalti yaitu terganggunya

²⁶ Nasabah Deposito *Mudharabah* PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur, Wawancara pada 21 Januari 2020 Pukul 10.00 WIB.

likuiditas. Karena dana yang didepositokan sudah disalurkan kepada masyarakat jika deposit tiba-tiba mencairkan maka likuiditas bank menjadi terganggu, meskipun demikian masih dalam kategori aman karena PT. BPRS Aman Syariah masih bisa menanganinya. Risiko yang kedua adalah menurunnya aset deposito *mudharabah* karena deposit mencairkan dana tersebut sebelum waktunya.²⁷

Bapak Sugianto juga mengatakan risiko yang timbul akibat adanya kebijakan tersebut menjadikan likuiditas terganggu. PT. BPRS Aman syariah harus terus was-was terhadap nasabah yang kemungkinan tiba-tiba mencairkan dana deposito *mudharabah* sebelum jatuh tempo dalam

jumlah yang besar, sehingga pihak BAS menyediakan dana untuk kepentingan likuiditas dalam persiapan jika ada nasabah yang tiba-tiba mencairkan dana deposito *mudharabah* sewaktu-waktu dengan jumlah yang besar .²⁸

b. Dampak pada Resiko Hukum

Menurut bapak Sugianto secara tidak langsung jika BAS mengalami gagal bayar maka akan ada dampak terhadap resiko hukum yaitu bisa saja nasabah dapat menuntut BAS karena tidak dapat mengembalikan dana deposito *mudharabah* milik nasabah. Tetapi di BAS belum pernah terjadi penuntutan nasabah karena gagal bayar.

²⁷ Bapak Sugianto, Direktur PT. BPRS Aman Syariah, Wawancara pada 20 Januari pukul 16.30 WIB.

²⁸ Bapak Sugianto, Direktur PT. BPRS Aman Syariah, Wawancara pada 20 Januari 2020 Pukul 16.00 WIB.

Dalam mengantisipasi gagal bayar terhadap dana deposan yang ditarik sebelum waktunya BAS telah menyediakan dana.²⁹

Ibu Bella juga mengatakan bahwa tidak ada resiko hukum pada kebijakan deposito *mudharabah* yang dapat diambil sewaktu-waktu tanpa adanya pinalti ini. Karena PT. BPRS Aman Syariah selalu mengantisipasi agar tidak ada teguran dan tidak sampai mendapatkan sanksi. Selama adanya kebijakan pencairan deposito *mudharabah* yang dapat diambil sewaktu-waktu belum pernah ada hukum yang melarang dan belum pernah ada teguran mungkin hanya berupa saran.³⁰

c. Dampak pada resiko reputasi

Menurut bapak Sugianto, tidak ada dampak terhadap resiko reputasi, justru dampak pada reputasinya membaik karena stigma masyarakat tentang deposito jika diambil sebelum jatuh tempo adalah dikenakan pinalti sehingga adanya kebijakan deposito *mudharabah* yang dapat diambil sewaktu-waktu tanpa adanya pinalti justru menumbuhkan minat masyarakat untuk melakukan deposito *mudharabah* di PT. BPRS Aman Syariah.³¹

Ibu Bella juga mengatakan, untuk dampak terhadap reputasi justru bagus, karena bagi hasilnya dapat menguntungkan mereka dan

²⁹ Bapak Sugianto, Direktur PT. BPRS Aman Syariah, Wawancara pada 20 Januari 2020 pukul 16.00 WIB.

³⁰ Ibu bella, *Customer Service* PT. BPRS Aman Syariah, Wawancara pada 20 Januari 2020 pukul 14.00 WIB.

³¹ Bapak Sugianto, Direktur PT. BPRS Aman Syariah, Wawancara pada 21 Januari 2020 pukul 16.30 WIB.

dapat diambil sewaktu-waktu juga sehingga minat masyarakat baik untuk melakukan deposito *mudharabah* di BAS.

Ibu Bella juga mengatakan secara tidak langsung akan ada dampak terhadap resiko reputasi jika nasabah tiba-tiba mengambil dananya sewaktu-waktu sebelum jatuh tempo kemudian BAS tidak dapat menyediakan dana. Karena dana yang sudah didepositokan itu masih disalurkan kepada nasabah yang melakukan pembiayaan, maka nasabah yang ingin mencairkan dana deposito *mudharabah* akan kecewa dan mengatakan kepada nasabah lain sehingga reputasi BAS akan menurun. Tetapi di BAS belum pernah mengalami hal-hal seperti itu justru BAS menyediakan dana untuk kepentingan likuiditas terlalu tinggi untuk persiapan jika ada nasabah yang tiba-tiba mencairkan dana deposito *mudharabah* sewaktu-waktu apalagi dengan jumlah yang besar.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan BPRS Aman syariah, tentang deposito *mudharabah* dicairkan sebelum jatuh tempo tidak ada denda atau pinalti, akan tetapi dengan koreksi bagi hasil. Koreksi bagi hasil dengan cara misalnya nasabah melakukan deposito *mudharabah* dengan jangka waktu 6 bulan, tetapi pada saat masih berjalan 3 bulan nasabah sudah mencairkan dananya, maka harus ada koreksi bagi hasil, yaitu bagi hasil yang sudah di terima di rekening nasabah pada setiap bulannya dikurangi dan disetarakan dengan bagi hasil untuk nisbah deposito *mudharabah* 3 bulan, jadi lebih menguntungkan pihak BPRS.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka peneliti dapat memberikan saran kepada PT. BPRS Aman Syariah, seharusnya memberikan ketegasan terhadap nasabah yang melakukan deposito *mudharabah* dalam hal memperhitungkan jangka waktu yang dibutuhkan guna menghindari penarikan dana deposito *mudharabah* sebelum jatuh tempo.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Arif, M. Nur Rianto. *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah* Bandung: Alfabeta, 2010.
- Amri, Nisfa Khoerul. “Prosedur Pencairan Deposito Belum Jatuh Tempo Pada PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Semarang”. Universitas Islam Indonesia, 2018.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya* Bandung: CV Diponegoro, 2005.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Faisal, Sanafiah. *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar dan Aplikasi*. Malang: YA3, 1990.
- Fathoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011.
- Gulo, W. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: PT. Grafindo, 2005.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Jilid I. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1985.
- Hidayat, Rachmad. “Tindakan Bank Terhadap Pencairan Deposito Berjangka Sebelum Jatuh Tempo Studi pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Medan”. Universitas Sumatera Utara, 2008.
- Ismail. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Kencana, 2010.
- . *Perbankan Syariah*. Bandung: PT. Kharisma Putra Utama, 2016.
- Kasiram, Moh. *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*. Yogyakarta: Sukses Offset, 2010.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- . *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Koentjaraningrat. *Metodologi Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia, 2008.
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.

- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015.
- Solihin, Ahmad Ifham. *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Cet. Ke 8. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sujita, Shella. “Penerapan Mekanisme Deposito *Mudharabah* pada Produk Simpanan Syariah dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Studi pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung”. UIN Raden Intan Lampung, 2018.
- Suryabrata, Sumardi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Press, 1992.
- Tim Penyusun. Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi II. Jakarta: Balai Pustaka, 1997.
- Umam, Khairul. *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: PT. Pustaka Setia 2013.
- Warsito, Hermawan. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Gramedika, 1973.
- Zuhairi, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi*. IAIN Metro 2018.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296.

Nomor : 2799/ln.28.3/D.1/PP.00.9/10/2019 16 Oktober 2019
Lampiran : -
Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:

1. Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag.
 2. Rina El Maza, M.S.I.
- di – Tempat

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :


Nama : Andesta Susanti
NPM : 1602100005
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah (S1-PBS)
Judul : Pendanaan Deposito Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Pada PT BPRS Aman Syariah Sekampung, Lampung Timur

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi :
 - a. Pembimbing I, mengoreksi outline, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi Proposal, outline, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang di keluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Bapak/Ibu Dosen diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan

MUHAMMAD SALEH

OUTLINE
IMPLEMENTASI PENCAIRAN DEPOSITO
PADA PT. BPRS AMAN SYARIAH SEKAMPUNG
LAMPUNG TIMUR

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINILITAS PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Deposito
 - 1. Pengertian Deposito
 - 2. Dasar Hukum Deposito
 - 3. Landasan Hukum
- B. Jenis *Mudharabah* dalam Deposito *Mudharabah*
- C. Penalti
- D. Bagi Hasil
 - 1. Konsep Bagi Hasil
 - 2. Faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil

3. Metode Perhitungan Bagi Hasil
 4. Kebijakan Akutansi
 5. Metode Perhitungan Bagi Hasil
- E. Pencairan Deposito
4. Langkah-Langkah Pencairan Deposito
 5. Sebab-Sebab Pencairan Deposito Belum Jatuh Tempo
 6. Risiko Pencairan Deposito Sebelum Jatuh Tempo

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
 1. Sejarah PT. BPRS Aman Syariah
 2. Visi dan Misi BPRS Aman Syariah Lampung Timur
 3. Tujuan PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur
 4. Struktur Organisasi PT. BPRS Aman Syariah
 5. Produk-produk PT. BPRS Aman Syariah
- B. Implementasi Pencairan Deposito *Mudharabah* di PT. BPRS Aman Syariah
- C. Pembahasan

BAB V PENUTUP

- C. Kesimpulan
- D. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

**ALAT PENGUMPUL DATA
IMPLEMENTASI PENCAIRAN DEPOSITO
PADA PT. BPRS AMAN SYARIAH SEKAMPUNG
LAMPUNG TIMUR**

A. Wawancara

1. Wawancara kepada Pihak PT. BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur

- a. Bagaimana implementasi pencairan deposito pada PT. BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur?
- b. Berapa nominal minimum untuk pembukaan deposito *mudharabah*?
- c. Bagaimana sistem bagi hasil deposito *mudharabah* di BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur?
- d. Apa saja kelebihan dan kelemahan produk deposito *mudharabah* di BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur?
- e. Apakah yang melatarbelakangi produk deposito *mudharabah* ini dapat dicairkan sewaktu-waktu?
- f. Apakah perbedaan prosedur pencairan deposito *mudharabah* yang dicairkan pada saat jatuh tempo dan sebelum jatuh tempo?
- g. Apakah alasan BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur memiliki kebijakan bahwa pencairan deposito *mudharabah* dapat ditarik sewaktu-waktu tanpa adanya denda atau *pinalty*?
- h. Apakah ada SOP yang terkait dengan pencairan deposito *mudharabah* dapat ditarik sewaktu-waktu tanpa adanya denda atau *pinalty*?
- i. Bagaimana perkembangan jumlah nasabah deposito *mudharabah* terhadap kebijakan pencairan dana deposito yang dapat ditarik sewaktu-waktu?
- j. Bagaimana dampak risiko pencairan deposito *mudharabah* yang dapat dicairkan sewaktu-waktu terhadap BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur?

2. Wawancara dengan nasabah Deposito *Mudharabah* PT. BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur

- a. Apakah yang melatarbelakangi anda menjadi nasabah deposito di BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur?
- b. Mengapa anda lebih tertarik pada produk tersebut dibandingkan dengan produk lainnya yang ditawarkan oleh pihak BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur ?
- c. Apakah menurut anda sistem bagi hasil BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur aman dan menguntungkan nasabah?
- d. Apa alasan anda mencairkan deposito *mudharabah* tidak sesuai dengan jatuh tempo?

B. Dokumentasi

1. Profil BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur
2. Visi-Dan Misi BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur
3. Struktur Organisasi BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur
4. Produk-Produk BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur
5. Brosur Produk Deposito *Mudharabah*
6. Formulir Permohonan Pembukaan Rekening Deposito *Mudharabah*
7. Formulir Pencairan Deposito
8. SOP pencairan deposito



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 0480/In.28/D.1/TL.00/01/2020
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Direktur BPRS Aman Syari'ah
Sekampung
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0479/In.28/D.1/TL.01/01/2020,
tanggal 30 Januari 2020 atas nama saudara:

Nama : **ANDESTA SUSANTI**
NPM : 1602100005
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : S1 Perbankan Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di BPRS Aman Syari'ah Sekampung, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI PENCAIRAN DEPOSITO PADA PT. BPRS AMAN SYARIAH SEKAMPUNG LAMPUNG TIMUR".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Metro, 30 Januari 2020
Wakil Dekan I,

[Signature]
Drs. H.M. Saleh MA.
NIP 19650111 199303 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.febi.metrouniv.ac.id, e-mail: febi.ian@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0479/In.28/D.1/TL.01/01/2020

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara;

Nama : **ANDESTA SUSANTI**
NPM : 1602100005
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di BPRS Aman Syaria'h Sekampung, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI PENCAIRAN DEPOSITO PADA PT. BPRS AMAN SYARIAH SEKAMPUNG LAMPUNG TIMUR".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.


Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Mengetahui,
Pejabat Setempat


Sugianto, S.E.
Direktur

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 30 Januari 2020

Wakil Dekan I,


Drs. H.M. Saleh MA.
NIP 19650111 199303 1 001





PT. BPR SYARIAH
BANK AMAN SYARIAH



Jl. Raya Desa Sumbergede Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur Telp. 0725 5 100 000

Lampung Timur, 27 Februari 2020

No : 053/Research/BAS/II/2020
Lamp : -

Kepada Yth.
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
di.

Kota Metro

Perihal : Pemberian Izin Research

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Sehubungan dengan surat Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Nomor : 0480/In.28/D.I/TL.00/01/2020 tanggal 30 Januari 2020 perihal Permohonan Izin Research pada PT BPRS Aman Syariah Lampung, dengan ini disampaikan bahwa kami dapat menyetujui permohonan Izin Research, atas nama saudara :

Nama : ANDESTA SUSANTI
NPM : 1602100005
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan/Prodi : S1 Perbankan Syariah
Judul : *"Implementasi Pencairan Deposito Pada PT. BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur"*.

Demikian surat balasan ini kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

PT. BPRS AMAN SYARIAH


SUGIYANTO, S.E
Direktur



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507, Faks (0725) 47296, Website: digilib.metrouniv.ac.id, pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-647/In.28/S/U.1/OT.01/07/2020


Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : ANDESTA SUSANTI
NPM : 1602100005
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ S1. Perbankan Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 1602100005.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 09 Juli 2020
Kepala Perpustakaan

Drs. Mokhtand Sudin, M.Pd
NIP.1958083119810301001





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Ringmulya Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, fakmail (0725) 47200, website: www.iaim.metro.univ.ac.id, email: yarah.iaim@metro.univ.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Andesta Susanti
NPM : 16021000065

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / SI PBS
Semester / TA : VIII / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Topik	Tanda Tangan
2/20 7		Bab II - Doker. penerapan h. 33 - 44 - 11 h. - B. (inti penerapan) - 2 x A. → Forder by: hard has di jels dan of Control y namby juga has ditg	9
8/20 7		Acc uty dagang	9

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.


Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
NIP. 19600918 198703 2 003


Andesta Susanti
NPM. 16021000065



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0720) 41507, Faksimil (0720) 47290, Website: www.iainmetro.ac.id, email: iainmetro@iainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Andesta Susanti
NPM : 1602100005

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
Semester/Skripsi : 8/2020

No	Hari/ Tanggal	Tempat/Waktu Tajuk	Hal Yang Dibicarakan	TandaTangan
	24/2 2020	Bab I	<p>1) LDM - Baye nam yg hnya di kembalikan sudah yg, tp fdk tunjuk ke usman</p> <p>2) Kijana Fdk, cep menyebut, tp mnyjtk</p> <p>3) Maksud peditan Kader, dis kndk</p> <p>4) Peditan keleran bdk menjplka kesuksesan & pbdn yg substansi: bdk ada kelasan - pbdn ke 1 lgr</p>	4

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,


Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
NIP. 19600918 198703 2 003


Andesta Susanti
NPM. 1602100005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Ringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0720) 41507; Faksimil (0725) 47200; Website www.metro.iainmetro.ac.id; email iainmetro@iainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Andesta Susanti
NPM : 1602100005


Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
Semester/Skripsi : 8/2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Jumat/19 Juni 2020	✓	wawancara narasumber ditambah tabel & perhit. bagi hasilanya.	✓
2.	Senin/22 Juni 2020	✓	Pembahasan yang C ditambah analisisnya.	✓
3.	Selasa/23 Juni 2020	✓	Ace bab 1 - V dapat dilanjutkan ke pemb I	✓

Dosen Pembimbing II,

Rina Elmaza, M.S.I
NIP. 19840123 200912 2 005

Mahasiswa Ybs,


Andesta Susanti
NPM. 1602100005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Ringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0720) 41507, Faksimili (0720) 47290, Website: www.metroiv.ac.id, email: binmetro@metroiv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Andesta Susanti
NPM : 1602100005

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
Semester/Skripsi : 8/2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
1.	21.02.2020		Revisi BAB 4. - Ditambah kan Pembahasan.	
2.	25.02.2020		- BAB 4. - Wawancara nasabah ditambahkan, di Pembahasan, dan analisis.	
3.	28.02.2020		- BAB 4. - Tambahkan tabel dan cara perhitungan lagi hasil.	

Dosen Pembimbing II,

Rina El Maza, S.H.I., M.S.I
NIP. 19840123 200912 2 005

Mahasiswa Ybs,

Andesta Susanti
NPM. 1602100005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan PG. Haji Dewantara Kampus 15A Inggremulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0720) 41507, Faksimil (0720) 47290, Website: www.metroia.ac.id, email: info@metroia.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Andesta Susanti
NPM : 1602100005

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
Semester/Skripsi : 8/2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
1.	21 Januari 2020		Acc Perbatalan BAB 1-3	

Dosen Pembimbing II,

Rina El Maza, S.H.I., M.S.I
NIP. 19840123 200912 2 005

Mahasiswa Ybs,

Andesta Susanti
NPM. 1602100005

Ayo Menabung




Bank Aman Syariah

Aman, Selalu di Hati

- ✓ Tabungan yang menguntungkan
- ✓ Aman, dijamin oleh LPS
- ✓ Dikelola dengan prinsip syariah

Kantor Pusat :

Raya Sumbergede Kecamatan Sekampung, Lampung Timur - Lampung
Telp. 0725-5100000 Fax. 0725-7851423



Persyaratan DEPOSITO dan TABUNGAN WADIAH (TITIPAN)

- A. Setoran minimal Rp. 1.000.000,- (Deposito) dan Setoran minimal Rp. 10.000,- (Tabungan Wadiah/Titipan)
- B. Bagi nasabah perorangan:
1. Mengisi aplikasi pembukaan Deposito/Wadiah
 2. Melampirkan foto copy bukti diri yang masih berlaku (KK, KTP, SIM, Paspor/Lainnya)
- C. Bagi Nasabah Organisasi/lembaga/perusahaan:
1. Mengisi aplikasi pembukaan Deposito/Wadiah
 2. Melampirkan bukti diri pengurus atau pihak yang ditunjuk (KTP/SIM/Paspor/Lainnya)
 3. Surat perijinan dari organisasi/lembaga/perusahaan untuk membuka rekening Deposito/Wadiah
 4. Melampirkan legalitas perusahaan/lembaga:
 - a. Akte pendirian dan perubahan terakhir
 - b. NPWP, TDP dan SIUP

KEUNGGULAN TABUNGAN DI BANK AMAN SYARIAH

FITUR STANDAR	BANK UMUM	BANK AMAN SYARIAH
Biaya Administrasi	Rp. 0	Rp. 0
Wadiah yang bisa dimusnahkan	Rp. 100.000,-	Rp. 100.000,-
Minimum Setoran Tunai	Rp. 10.000,-	Rp. 3.000,-
Saldo Minimal	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-
Minimum Penarikan Tunai di Counter	Rp. 100.000,-	Rp. 50.000,-
Saldo Minimal Saluran	Rp. 100.000,-	Rp. 50.000,-
Keuntungan	* Rp. 0 s.d Rp. 500.000,- (sangat bersaing) * Rp. 500.000,- s.d Rp. 1.000.000,- (bunga 0,25% bulat) * Di atas Rp. 1.000.000,- (bunga 0,5% bulat)	* BPRS akan memberikan bonus kepada pemegang wadiah * BPRS juga memberikan hadiah tiap bulan Deposito 1 bulan → Rp. 100 Deposito 3 bulan → Rp. 400 Deposito 6 bulan → Rp. 1.000 Deposito 12 bulan → Rp. 400
Saldo Pengeluaran Bulat	Rp. 0	Rp. 0

Informasi Lebih Lanjut, Hubungi :

Mayna (085658688782)

1. Nama Pemilik (Nama Asli) dan Nomor Rekening

2. Nama Pemilik (Nama Asli) dan Nomor Rekening

3. Nama Pemilik (Nama Asli) dan Nomor Rekening

4. Nama Pemilik (Nama Asli) dan Nomor Rekening

5. Nama Pemilik (Nama Asli) dan Nomor Rekening

6. Nama Pemilik (Nama Asli) dan Nomor Rekening

7. Nama Pemilik (Nama Asli) dan Nomor Rekening

8. Nama Pemilik (Nama Asli) dan Nomor Rekening

9. Nama Pemilik (Nama Asli) dan Nomor Rekening

10. Nama Pemilik (Nama Asli) dan Nomor Rekening

B. PERMUTUHAN BAHU KIRI DAN KANAN

11. Nama Pemilik (Nama Asli) dan Nomor Rekening

12. Nama Pemilik (Nama Asli) dan Nomor Rekening

13. Nama Pemilik (Nama Asli) dan Nomor Rekening

14. Nama Pemilik (Nama Asli) dan Nomor Rekening

15. Nama Pemilik (Nama Asli) dan Nomor Rekening

16. Nama Pemilik (Nama Asli) dan Nomor Rekening

17. Nama Pemilik (Nama Asli) dan Nomor Rekening

18. Nama Pemilik (Nama Asli) dan Nomor Rekening

19. Nama Pemilik (Nama Asli) dan Nomor Rekening

20. Nama Pemilik (Nama Asli) dan Nomor Rekening

Demikianlah dengan ini saya selaku Pemilik yang berwenang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan pengisian ini, saya telah menyetujui dan menyetujui yang berlaku di perusahaan dan perusahaan yang tidak menyetujui pemutuhan yang ditunjukkan dengan tanda tangan berikut.

C. PERJAJUAN KEJAJARAN SAMA (Khusus Deposito)

Nama yang bertanggung jawab di awal pihak-pihak yang melakukan kerjasama antara Pihak I (Pemilik) dan Pihak II (Mudharabah) sebagai berikut:

1. Nama: _____

2. Jabatan: _____

3. Nama: _____

4. Jabatan: _____

5. Nama: _____

6. Jabatan: _____

7. Nama: _____

8. Jabatan: _____

9. Nama: _____

10. Jabatan: _____

Pihak I (Pemilik) dan Pihak II (Mudharabah) bersepakat untuk berbagi hasil atas dana Pihak I (Pemilik) yang didepositokan ke Pihak II (Mudharabah) dengan kesepakatan sebagai berikut:

1. Jumlah penempatan dana Pihak I berupa Deposito Mudharabah kepada mudharabah sebesar Rp. _____

2. Jangka waktu penempatan dana selama _____ (bulan) terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Akad Mudharabah ini.

3. Pihak I (Pemilik) bersedia mendapatkan berupa bagi hasil atas investasi dana di PT BPRS Aman Syiah dengan nisbah bagi hasil sebesar _____% (untuk Pihak I (Pemilik) dan _____% (untuk Pihak II (Mudharabah)).

4. Penempatan dana Deposito Mudharabah oleh pihak I (Kedua) berdasarkan Akad Mudharabah Mufaqah yaitu akad kerjasama pengalihan dana yang mencakup tanggal saat penandatanganan dan apabila terjadi sengketa yang terjadi, waktu dan daerah berlaku.

5. Apabila terjadi kerugian akibat ketidaksihan atau kesalahan pengelolaan dana dalam bentuk apapun, maka pengembalian dana menjadi tanggung jawab Pihak II (Mudharabah).

6. Penempatan dana deposito sebelum jatuh tempo akan dikembalikan penuh atau biaya penutupan Deposito sebesar _____% (persen) dari jumlah penempatan dana.

7. Akad perjanjian ini mengikat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku di PT BPRS Aman Syiah.

Demikian Akad Perjanjian ini kami buat dengan sebenarnya atas dasar keikhlasan dan musyawarah mufakat sehingga tidak dapat diubah tanpa persetujuan kedua belah pihak.

Tempat: _____ Tanggal: _____ 20__

Pihak Pertama: _____ Pihak Kedua: _____

Dik. Manajer, Nene Jelas dan Janda Tegar: _____

Dik. Manajer, Nene Jelas dan Janda Tegar: _____

Diproses	Diperiksa	Disetujui	Tanggal
Customer Service	Kabag Operasional	Direksi	

Perhitungan Bagi Hasil :

Tatacara penghitungan bagi hasil yang akan diberikan kepada nasabah deposan berdasarkan pada saldo :

$$\frac{\text{Total saldo}}{\text{Total Outstanding Pembiayaan}} \times \text{Pendapatan Nisbah}$$

= Bagi Hasil Deposito

$$\frac{\text{Saldo per - nasabah}}{\text{Total saldo}} \times \text{Bagi Hasil Deposito} \times \text{Nisbah}$$

= Bagi Hasil Pemasabah

- c. Kelengkapan dokumen
- i. Fotokopi kartu identitas din : KTP/SIM/Paspor, NPWP bagi wajib pajak
 - ii. Bagi Badan Hukum
 - > Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
 - > Fotokopi Tanda Daftar perusahaan (TDP)
 - > Fotokopi Keterangan Domisili
 - > Fotokopi Akte pendirian yang sudah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan didaftarkan di Pengadilan Negeri serta diumumkan dalam berita Negara, serta perubahan-perubahannya.
 - iii. Bagi yayasan
 - > Fotokopi Akte Pendirian yang sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri serta perubahan-perubahannya
 - > NPWP yayasan
 - d. Pembukaan deposito dengan mengisi formulir yang tersedia, setoran awal diatur dengan surat keputusan Direksi.
 - e. Jangka waktu 1, 3, 6 dan 12 bulan
 - f. Dikenakan pajak atas "bagi hasil" diatas batas minimal sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
 - g. Kerugian
Dalam hal deposito mudharabah muthlaqah, kerugian investasi menjadi tanggung jawab bank.
 - h. Pencairan deposito sebelum jatuh tempo.
Dalam kondisi tertentu (mendesak) nasabah dimungkinkan untuk mencairkan deposito Mudharabah Muthlaqah sebelum jatuh tempo namun kepada nasabah dapat dikenakan biaya pengganti yang disepakati di awal.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Andesta Susanti dilahirkan di Margamulya pada tanggal 21 Desember 1998, Peneliti merupakan putri pertama dari pasangan Bapak Rizaludin dan Ibu Erlina. Bertempat tinggal di dusun IV RT/004 RW/008 Desa Sumbergedei, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung.

Berikut ini riwayat pendidikan yang telah peneliti tempuh:

1. SD N 1 Margamulya, lulus pada tahun 2010
2. SMPN 1 Sekampung, lulus pada tahun 2013
3. MA Ma'arif NU 5 Sekampung, lulus pada tahun 2016

Kemudian pada tahun 2016 peneliti melanjutkan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro yang pada tahun 2017 sudah beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Jurusan Strata satu (S1) Perbankan Syariah. Pada akhir masa study, peneliti mempersembahkan Skripsi yang berjudul: “Analisis Risiko Kepatuhan Terhadap Produk Deposito *Mudharabah* di PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur”.